



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPRRI

0

TERHADAP

1. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ;
2. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991 ;
3. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ;
4. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Disampaikan oleh :
SOEKOTJO SAID, SE
Anggota FKP DPRRI No. 236

Jakarta, 13 Oktober 1994



FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT : JL. JEND. GATOT SUBROTO JAKARTA 10270 ☎ 5715461; 5715438, 5715424 - FAX. 5734595, 5720336

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI
T E R H A D A P

1. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN;
2. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991;
3. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH;
4. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Disampaikan oleh : Soekotjo Said, SE
Anggota DPR-RI No. : 236

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah yang kami hormati,
Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, Anggota Dewan Yang terhormat,
Rekan Wartawan dan Hadirin yang kami muliakan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama kami mengajak hadirin yang terhormat untuk sejenak menundukkan kepala seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya ridho, petunjuk, dan izin-Nya sehingga sampai hari ini dan bahkan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin serta kebijakan berpikir dalam rangka penyelesaian 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-undang Bidang Perpajakan, yang merupakan suatu momentum penting yang bernilai historis. Kami katakan merupakan momentum penting yang bernilai historis karena Rancangan Undang-undang ini nantinya Insya Allah akan turut mewarnai dan memberikan andil dalam penyelenggaraan tatanan dan pengembangan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Sidang Dewan yang terhormat,

Seperti kita ketahui bersama bahwa 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-undang Bidang Perpajakan telah disampaikan kepada DPR-RI dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor : R.09/PU/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994. Setelah dilakukan pembahasan pada pembicaraan Tingkat I dan II di Sidang Paripurna, serta pada Tingkat III di PANSUS DPR-RI bersama dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, maka pada hari ini kita memasuki tahap pembicaraan Tingkat IV guna pengambilan keputusan. Pada waktu berlangsungnya proses pembahasan itu, tampil beraneka ragam masukan, pandangan dan saran yang dialamatkan kepada 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan ini sebagaimana dapat kita ikuti pada media massa.

Masukan itu, menurut Fraksi Karya Pembangunan merupakan sumbangan pikiran yang berharga yang mampu menambah semangat kerja dan semangat juang kita karena pada dasarnya semuanya menghendaki agar Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan ini dapat memenuhi semua aspirasi yang berkembang sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagaimana yang telah kita sadari bersama, bahwa pembangunan yang kita laksanakan hingga sekarang ini sudah memasuki Tahun I pelaksanaan PELITA VI, sekaligus juga memasuki Tahun I Pembangunan Jangka Panjang ke II atau yang kita kenal dengan proses tinggal landas dalam upaya memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan yang telah kita bahas/bicarakan saat itu akan menjadi amat penting sebagai salah satu landasan bagi pembangunan di bidang perpajakan dimasa mendatang dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan peningkatan investasi sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan yang Insya Allah pada hari ini akan disetujui oleh Dewan, menurut Fraksi Karya Pembangunan akan merupakan produk hukum yang lebih baru di bidang perpajakan selain produk hukum yang telah ada.

Disamping itu, eksistensi Rancangan Undang-undang ini menurut hemat Fraksi Karya Pembangunan sekaligus juga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak karena 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan tersebut memberikan perlindungan yang mendasar bagi masyarakat termasuk didalam kategori itu ialah para pelaku ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Oleh karena itu sejak semula Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pengajuan 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan mempunyai latar belakang dan motivasi mendasar dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan pendapatan negara, menciptakan pemerataan pembangunan serta menciptakan iklim yang lebih segar bagi investor. Disamping memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak dan masyarakat umum.

Saudara Ketua dan hadirin yang kami hormati,

Pembahasan 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan yang telah dilakukan Fraksi-Fraksi di DPR-RI bersama Pemerintah sejak pembicaraan Tingkat I sampai dengan Tingkat IV yakni pengambilan keputusan, Fraksi kami tetap berpegang teguh pada pola pikir yang menjadi dasar dan titik tolak dilakukannya pembahasan terhadap setiap Rancangan Undang-undang.

Secara singkat dan padat pola pikir Fraksi Karya Pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan dan perumusan berbagai ketentuan dalam Rancangan Undang-undang tentang 4 Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan haruslah dijiwai dengan semangat, keadilan, pemerataan, dan daya pikul, seperti yang tercermin pada Pancasila sebagai landasan idiil bangsa.
2. Bahwa landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang mengamalkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, ini merupakan wujud pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Bahwa operasionalisasi, jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk arah kebijaksanaan pembangunan nasional telah dirumuskan dalam GBHN, yang antara lain menegaskan bahwa "Pengembangan perangkat fiskal yang meliputi perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan negara lainnya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat".
4. Bahwa GOLKAR telah menjabarkan landasan operasional itu dalam Program Umum GOLKAR hasil MUNAS V yang antara lain mencantumkan bahwa GOLKAR akan berpartisipasi aktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara lain dengan mendukung upaya meningkatkan pengaliran dana dan daya secara terarah dan tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Prinsip-prinsip inilah yang medasari pemikiran Fraksi Karya Pembangunan dalam pembicaraan Tingkat III yang lalu. Dalam pembicaraan tingkat III inter aksi positif, ada argumentasi yang terbuka, hangat dan akomodatif, sekalipun tidak selalu selancar yang diharapkan. Banyak kesepakatan baru yang dapat dicapai lewat perdebatan, pendekatan dan lobi yang cukup alot. Bahkan ada substansi dan rumusan yang kadang kala perlu ditunda untuk diendapkan dan direnungkan dalam forum-forum loby sebelum pembahasan dapat dilanjutkan guna mencari kesepakatan. Dengan semangat musyawarah untuk mufakat dan dengan ditopang oleh keinginan kuat untuk menyelesaikan pembahasan 4 Rancangan Undang-undang ini, segala kendala, hambatan dapat diatasi dengan baik. Masalah-masalah penting, yang bersifat fundamental dan strategis yang diperjuangkan Fraksi Karya Pembangunan, setelah melalui pembahasan cukup lama dengan Fraksi lain dan Pemerintah akhirnya dapat disetujui untuk dimuat dalam Konsiderans, Ketentuan Umum, Pasal, ayat serta Penjelasan.

Masalah-masalah yang telah memperoleh kesepakatan Fraksi-fraksi serta Pemerintah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Daluwarsa Penagihan Pajak

Perubahan jangka waktu daluwarsa penagihan pajak dari lima tahun menjadi sepuluh tahun yang telah disepakati oleh keempat Fraksi, oleh Fraksi Karya Pembangunan diyakini akan berdampak positif, yaitu :

- 1) Lebih memantapkan pelaksanaan prinsip self assesment, yang berarti Wajib Pajak akan lebih meningkat kesadaran dan tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya untuk kepentingan pembiayaan pembangunan.
- 2) Mengurangi atau setidaknya membatasi "keberanian" sementara Wajib Pajak yang dengan sadar dan sengaja menyampaikan keterangan dan pengisian SPT secara tidak benar yang dampaknya dapat merugikan penerimaan negara.

Hal ini berkaitan langsung dengan sanksi pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan yang mengancam perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah besarnya pajak yang terutang atau yang kurang dibayar.

- 3) Menuntut peningkatan kualitas dan kemampuan aparaturnya pajak secara lebih profesional, dibarengi dengan kejujuran dan keberanian bertindak, demi kepentingan bangsa dan negara.
- 4) Akan meningkatkan besarnya penerimaan negara dan sektor perpajakan.

2. Pendelegasian/pelimpahan wewenang

Fraksi Karya Pembangunan sejak semula berpendapat bahwa Undang-undang bidang perpajakan memiliki kekhususan dibanding Undang-undang dibidang lainnya, khususnya dari segi jenis, jumlah dan materi muatannya.

Sesuai perkembangan dan kebutuhan dewasa ini Indonesia memiliki berbagai Undang-undang dibidang perpajakan, antara lain :

- 1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-undang tentang Pajak Penghasilan;
- 3) Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 4) Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1959 sebagai Undang-undang Perubahan atas Ordonansi Tahun 1927 termuat dalam Staatsblad Nomor 29 tahun 1927 tentang Banding di bidang Perpajakan.

Materi muatan Undang-undang dibidang perpajakan memuat materi yang bersifat kebijakan, pemberian kewenangan yang kuat kepada Menteri Keuangan dan pendelagasian kewenangan Menteri Keuangan atas kuasa Undang-undang kepada Direktur Jenderal Pajak terhadap pelaksanaan materi muatan yang bersifat teknis administratif, yang secara tegas dan jelas dicantumkan dalam Batang Tubuh Undang-undang. Dengan pendelagasian atau pelimpahan kewenangan berjenjang tersebut, Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan pelaksanaan Undang-undang dibidang perpajakan akan lebih efisien dan efektif.

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah, hendaknya pada saat mulai berlakunya keempat Undang-undang tentang perubahan undang-undang dibidang perpajakan tanggal 1 Januari 1995, keempat Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak serta berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan, sehingga merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang utuh dan lengkap.

3. Badan Peradilan Pajak

Fraksi Karya Pembangunan menyambut gembira disepakatinya materi muatan tentang badan peradilan pajak oleh keempat Fraksi, karena hal tersebut merupakan substansi yang sangat strategis, yaitu :

- 1) Pembentukan badan peradilan pajak adalah merupakan suatu tuntutan kebutuhan dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, karena dengan kehadiran badan seperti itu diharapkan penyelesaian masalah perpajakan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Fraksi Karya Pembangunan tentunya berharap, bahwa badan peradilan pajak yang kita inginkan itu, sungguh-sungguh badan yang terpercaya dan dipercaya serta bebas dari pengaruh kekuasaan dari manapun datangnya termasuk kekuasaan pemerintah, sehingga keputusan-keputusannya dapat dirasakan sebagai refleksi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Fraksi Karya Pembangunan juga berharap, bahwa penyelesaian masalah perpajakan harus senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penjelasan/masalah yang cepat, murah dan terjangkau oleh masyarakat luas dan menumbuhkan kepastian hukum.

Fraksi Karya Pembangunan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tentunya tidak menginginkan penyelesaian masalah perpajakan, memakan waktu yang berlarut-larut, karena kalau itu terjadi, pasti akan merugikan berbagai pihak, baik bagi para wajib pajak maupun bagi Pemerintah.

Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh badan peradilan pajak adalah merupakan satu-satunya instansi yang syah dan putusan tersebut adalah putusan yang akhir dan tetap.

2) Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan, kewenangan penyelesaian permohonan banding oleh Wajib Pajak terhadap keberatannya atas keputusan Direktur Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pajak sebagai peradilan administratif dibidang perpajakan yang putusannya bukan merupakan putusan tata usaha negara.

3) Upaya para pencari keadilan dibidang perpajakan dalam rangka penerapan asas keadilan hukum, tetap dijamin pelaksanaannya, baik untuk masa peralihan melalui Majelis Pertimbangan Pajak, maupun untuk masa mendatang, Insya Allah pada tahun fiskal 1995 melalui suatu badan peradilan pajak sebagai Badan Peradilan Khusus dibidang perpajakan yang dibentuk dengan Undang-undang.

4. Kewenangan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan

Sejalan dengan tekad bersama untuk kemandirian dibidang pembiayaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, pendapatan negara dari sumber perpajakan dijadikan sektor unggulan dan penentu dari sudut penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Ini berarti penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun harus semakin meningkat, baik besarnya jumlah penerimaan maupun cakupannya (tax coverage). Dalam hubungan ini Fraksi Karya Pembangunan sangat mendukung dan menghendaki diterapkannya penegakan hukum dibidang perpajakan secara konsisten dan konsekuen tanpa diskriminasi, dengan tetap mengupayakan maksimalisasi penerimaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Untuk kepentingan negara yang demikian itu, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat dan menyarankan hendaknya penerapan kewenangan Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan benar-benar sepenuhnya didasarkan untuk kepentingan mengamankan penerimaan pendapatan negara.

Untuk itu hendaknya Pemerintah pada saat mulai berlakunya keempat Undang-undang tentang perubahan Undang-undang bidang perpajakan sudah pula menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari syarat-syarat penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

II. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 sebagai berikut :

1. Perluasan objek pajak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Objek pajak diperluas sehingga meliputi tambahan kekayaan netto dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang secara sadar tidak memberitahukan kekayaan yang dia miliki selain dari yang telah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Di samping itu untuk menjaring objek pajak dari wajib pajak luar negeri yang selama ini lepas dari jangkauan fiskus maka segala pembayaran jasa, keuntungan/laba karena pengalihan harta dan pembayaran premi ke luar negeri adalah objek pajak sehingga dikenakan pula pajak penghasilan.

Salah satu hal yang menggembirakan yang merupakan keberfiahkan terhadap orang kecil dan lemah ialah mengecualikan keuntungan yang timbul dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada pengusaha kecil termasuk koperasi, badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Penghasilan kena pajak.

Besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ditentukan oleh besarnya penghasilan bruto dikurangi biaya, penyusutan/amortisasi, kerugian, premi asuransi, pajak kecuali pajak penghasilan dan iuran kepada dana pensiun.

Dalam hubungan ini pasal ini menegaskan kepeduliannya terhadap upaya pengembangan IPTEK, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian lingkungan hidup dengan menetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pengolahan limbah, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, biaya bea siswa, magang dan pelatihan adalah termasuk biaya dari perusahaan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, serta memperkenakan pembentukan atau pemupukan cadangan untuk reklamasi bagi usaha pertambangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar Rp 1.728.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp 864.000,00 tambahan untuk wajaib pajak yang kawin, Rp 1.728.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan Rp 864.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda serta anak angkat, paling banyak tiga orang.

Fraksi Karya Pembangunan dapat menyetujui sepenuhnya besarnya penghasilan tidak kena pajak ini karena sudah memenuhi persyaratan obyektif yang dikemukakan oleh FKP yaitu :

- a. telah mengakomodir kenaikan tingkat inflasi selama sepuluh tahun terakhir;

- b. akan dapat meningkatkan penerimaan negara seiring dengan semakin meningkatnya coverage ratio;
- c. telah sesuai dengan daya pikul para wajib seiring dengan kian meningkatnya pendapatan percapita;
- d. penelapan besarnya penghasilan tidak kena pajak ini akan disesuaikan setiap tahun dengan suatu faktor penyesuaian;
- e. besarnya penghasilan tidak kena pajak ini telah dikaitkan dengan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak.

4. Penyusutan dan Amortisasi.

Pasal 11 dan Pasal 11 A memberikan alternatif dalam hal penyusutan dan amortisasi yaitu straight line method atau metode garis lurus yang menerapkan penyusutan harta berwujud dan harta tak berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

Metode berikutnya yang diperkenankan ialah declining balance method atau metode saldo menurun yang melaksanakan penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Adanya alternatif bagi wajib pajak untuk memilih salah satu dari metode penyusutan ini sangat menguntungkan bagi perkembangan usahanya.

5. Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak.

Didalam mengusulkan lapisan penghasilan kena Pajak dan Tarif Pajak, Fraksi Karya Pembangunan mengakomodir usulannya dengan saran/usul Fraksi lain dan pertimbangan Pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip :

- a. Penerimaan negara tetap aman;
- b. Tetap memperhatikan keadilan dalam memikul beban pajak;
- c. Sederhana agar memudahkan wajib pajak;
- d. Dapat dipantau dengan efektif oleh fiskus;
- e. Tetap merangsang investasi;
- f. Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sistim self assesment.

Fraksi Karya Pembangunan dalam pertimbangannya condong memilih alternatif kedua yang diusulkan Pemerintah dengan lapisan dan tarif sebagai berikut :

sampai dengan Rp 25.000.000,00	10 %
di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.00	15 %
di atas Rp 50.000.000,00	30 %

Alasan Fraksi Karya Pembangunan menerima itu karena alternatif kedua tersebut memenuhi unsur-unsur pertimbangan sebagai landasan penetapan lapisan dan tarif pajak.

Disamping itu alternatif kedua lebih mencerminkan keberfiahkan kepada masyarakat pengusaha kecil, lebih progressif, lebih berkeadilan dan lebih sederhana. Oleh karena itu FKP sepakat untuk menerima alternatif kedua sebagai lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak ditetapkan secara definitif sebagai alternatif yang terbaik di dalam Pasal 7 ayat (1).

Sementara itu mengenai penurunan tarif pajak dari 30 % menjadi serendah-rendahnya 25% sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR-RI untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) sehingga jiwa yang tersirat dalam pasal 23 UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya mengenai penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak yang diatur dalam ayat (3) akan dilakukan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada faktor-faktor penyesuaian antara lain tingkat perkembangan inflasi.

6. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Dalam Pasal 31A diatur secara tegas upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dengan memungkinkan pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.

Dalam rangka kepastian hukum ketentuan pasal ini diberi batasan-batasan yang lebih konkrit. Fraksi Karya Pembangunan dalam pengantar musyawarahnya mengajukan usul antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha tersebut belum cukup atau kurang merangsang prakarsa serta minat bagian terbesar pengusaha;
- b. Usaha yang dilakukan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. Modal yang diperlukan sangat besar dan teknologinya canggih serta mempunyai akses pasar yang cukup terjamin.

Sedangkan daerah-daerah yang diprioritaskan adalah daerah terpencil, daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia.

Setelah melalui musyawarah, Fraksi Karya Pembangunan dapat menyetujui bahwa batasan-batasan yang konkrit itu dicantumkan dalam Penjelasan yang antara lain berbunyi :

"Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan ini dapat pula diberikan untuk mendorong perkembangan daerah yang terpencil, seperti yang

banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan."

Kemudahan yang diberikan terbatas dalam bentuk :

- a. penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
- b. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun;
- c. pengurangan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

III. Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Peningkatan besarnya jumlah nilai jual objek pajak tidak kena Pajak (NJOP-TKP) dari senilai Rp 7.000.000,- menjadi Rp 8.000.000,-, meskipun akan berakibat berkurangnya penerimaan negara dari sumber PBB, namun dari sudut kepentingan rakyat kecil sangat menggembirakan. Dalam hubungan ini Fraksi karya Pembangunan berpendapat dan menyarankan hendaknya setiap kali Pemerintah berkehendak merubah besarnya jumlah NJOP-TKP, hendaknya pertimbangan pertama-tama dan terutama adalah untuk kepentingan rakyat kecil dengan memperhitungkan kompensasinya dari sumber-sumber lain yang tidak memberatkan beban rakyat kecil. Salah satu cara yang disarankan oleh Fraksi Karya Pembangunan adalah dengan mengatur segala bentuk dan jenis penerimaan negara di luar pajak dengan Undang-undang sesuai amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Semakin cepat hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, akan semakin besar dampak positifnya untuk memperkuat posisi dan peranan penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan.
2. Sesuai dengan kesepakatan dan janji tertulis Pemerintah terhadap pendapat dan saran Fraksi Karya Pembangunan untuk memberikan pengurangan kolektif bagi Wajib Pajak PBB di kalangan rakyat kecil sebelum ditetapkannya Nilai Jual Objek Pajak bagi mereka, berdasarkan permintaan tertulis dari Pemerintah Daerah Tingkat II, maka hendaknya hal tersebut dapat segera ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 19 ayat (2) Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hubungan ini Fraksi Karya Pembangunan meminta kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk cepat tanggap dalam memenuhi kewajibannya membantu Menteri Keuangan melaksanakan penetapan pengurangan kolektif bagi kepentingan rakyat kecil didaerahnya, tanpa perlu kekhawatiran akan kemungkinan berkurangnya penerimaan daerah dari sumber PBB, karena apabila terjadinya kekurangan penerimaan daerah akibat penetapan NJOP-TKP dan pengurangan kolektif, Fraksi Karya Pembangunan berkeyakinan penuh hal tersebut akan dikompensasikan oleh Pemerintah Pusat dari alokasi jatah penerimaan Pemerintah Pusat dari sumber PBB dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dilakukan dengan sungguh dan mendasar atas Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 telah membawa Fraksi Karya Pembangunan kepada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Peniadaan pajak ganda dan dualisme dalam sistim pemungutan yang memotivasi pergantian UU PPN 1951 dengan UU PPN 1984 tetap dipertahankan. Demikian pula halnya dengan type dan metoda pemungutannya.
2. Perluasan dan pendalaman cakupan PPN baik mengenai subyek maupun obyek pajak sejalan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam GBHN 1993 dan REPLITA VI, untuk meningkatkan eksentifikasi, intensifikasi dan efisiensi dalam perpajakan.
3. Untuk mencegah ketidak merataan beban pajak sebagai akibat serta dalam perluasan dan pendalaman PPN maka :
 - * pengusaha kecil tidak diharuskan menjadi pengusaha kena pajak kecuali atas permintaan/pilihannya sendiri.
 - * jenis-jenis barang dan jasa berwujud maupun tidak berwujud yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang masih lemah perekonomiannya atas dasar ketentuan Pasal 4A Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984, melalui Peraturan Pemerintah dibebaskan dari pengenaan PPN seperti :
 - a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti padi-padian, kelapa sawit, karet;
 - b. barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas;
 - c. barang hasil penangkapan atau budi daya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang;
 - d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah (crude oil) garam;
 - e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, garam beroidium;

- f. beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan;
 - g. surat-surat berharga;
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan mewah;
 - i. air hasil produksi perusahaan air minum (PAM);
 - j. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti dokter umum, dokter spesialis;
 - k. jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, jasa pemakaman;
 - l. jasa di bidang pengiriman surat;
 - m. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - n. jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian kotbah atau dakwah;
 - o. jasa di bidang pendidikan, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan;
 - p. jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian tradisional;
 - q. jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan;
 - r. jasa angkutan di bidang umum, seperti angkutan umum di darat dan di laut;
 - s. jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan di bidang latihan bagi tenaga kerja;
 - t. jasa di bidang perhotelan;
 - u. jasa telpon coin box dan jasa telegram.
4. Atas dasar Pasal 16C Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984, melalui batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, golongan masyarakat yang berpendapatan rendah yang melakukan kegiatan membangun sendiri dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga memungkinkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan.
5. Dengan motivasi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, ketentuan tentang kompensasi dan pengembalian PPN yang pada UU PPN 1984 dibenarkan dilakukan dalam setiap masa pajak, dalam Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 diubah menjadi kompensasi dibolehkan setiap Masa Pajak tetapi pengembalian hanya pada akhir Tahun Pajak. Sedangkan untuk kegiatan ekspor kompensasi dan pengembalian tetap dibenarkan pada setiap Masa Pajak, sehingga peningkatan kebijaksanaan ekspor non migas tetap terjamin.
6. Dengan mengutamakan motivasi mengamankan penerimaan negara, dalam Rancangan Undang-undang Perubahan PPN 1984 Pasal 9 ayat (8) huruf c pada awalnya ditentukan bahwa "perolehan dan pemeliharaan barang modal" tidak dapat dikreditkan Pajak Masukannya. Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan dan pemeliharaan barang modal dibebankan ke dalam harga barang modal yang bersangkutan dan selanjutnya dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan. Walaupun motivasinya

dapat dipahami namun perubahan tersebut akan menimbulkan disinvestasi yang merugikan pembangunan secara keseluruhan yang pada gilirannya merugikan juga penerimaan negara. Disamping itu membebankan Pajak Masukan yang tidak dikreditkan, ke dalam harga barang modal yang selanjutnya lewat penyusutan memasuki biaya, akan merubah type PPN yang dianut dalam UU PPN 1984 yaitu PPN atas konsumsi (consumption type VAT) menjadi PPN atas produksi bruto (gross product type VAT) sehingga menghidupkan kembali pajak berganda yang telah ditiadakan, karena barang modal terkena PPN lebih dari satu kali atau dengan perkataan lain menimbulkan pajak ganda (cascade effect). Akibat selanjutnya dari perubahan tersebut adalah :

- barang modal memikul beban pajak yang sangat berat
- iklim investasi kurang kondusif
- modernisasi alat produksi sangat terhambat
- dunia usaha mengurangi pembelian barang modal.

Menurut Fraksi Karya Pembangunan, kebijaksanaan perpajakan yang mendorong investasi merupakan suatu keharusan karena dalam REPELITA VI direncanakan peranan stok modal dalam sumber-sumber pertumbuhan sebesar 53 % (lima puluh tiga persen). Atas dasar penalaran itulah Fraksi Karya Pembangunan terdorong mempertahankan adanya ketentuan yang memungkinkan pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Modal dan telah mengusulkan agar Ketentuan UU PPN 1984 Pasal 9 (8) huruf c tetap dipertahankan.

7. Keteguhan pijakan pada motivasi PPN BM sebagaimana tertuang dalam UU PPN 1984, dan perubahan tarif PPN BM dalam Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 menjadi serendah-rendahnya 10 % (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) sebagaimana diusulkan Fraksi Karya Pembangunan, serta penggarisan yang jelas dalam Penjelasan Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 tentang dasar-dasar yang perlu dipertahankan dalam penyusunan kelompok barang mewah oleh Pemerintah dan macam/ jenis barang mewah oleh Menteri Keuangan yang dikenakan PPN Barang Mewah membuktikan dengan jelas tekad untuk lebih mengefektifkan fungsi PPN BM sebagai sarana peredam dampak ketidakadilan PPN (dampak regresif) dan sarana pengendalian konsumsi barang mewah.
8. Pasal 16B Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 yang memberi wadai bagi Pemerintah untuk menetapkan kemudahan perpajakan membuktikan kepekaan terhadap kenyataan adanya perubahan masyarakat yang sangat akseleratif baik nasional maupun internasional serta kepedulian yang tinggi atas daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya. Namun demikian kemudahan-kemudahan dalam bidang perpajakan telah diberi pembatasan yang jelas dan tegas dalam Penjelasan Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984, sehingga diharapkan penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal 16B diatas antara lain untuk : ,

- mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTe) atau wilayah lain di daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut.
- menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.

9. Nomor Ketentuan Peralihan Pasal 18A huruf b dalam Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 yang membenarkan pengenaan PPN dan PPN BM atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama yang masih berlaku pada saat berlakunya UU Perubahan UU PPN 1984, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau persetujuan kerjasama sampai dengan akhir masa kontraknya sebagaimana diusulkan Fraksi Karya Pembangunan yang mendapat dukungan semua Fraksi dan Pemerintah tentu sangat membantu dalam menjamin kepastian hukum yang pada gilirannya meningkatkan minat investasi dalam usaha pertambangan.

Saudara Pimpinan Sidang

Saudara Menteri Keuangan dan Hadirin yang kami muliakan.

Atas dasar pola pikir serta seluruh ulasan yang kami uraikan di atas disertai rasa syukur kehadiran Allah SWT, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Karya Pembangunan dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang :

1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
3. Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk disyahkan menjadi Undang-undang.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini ijin kami menyampaikan beberapa harapan :

1. Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan menjadi Undang-undang, dipandang perlu segera dibuat berbagai Peraturan Pelaksanaan sehingga saat pemberlakuannya tidak mengalami hambatan.
2. Pemasarakatan semua hal yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat secepatnya memahami dan menyesuaikan diri dengan segala ketentuan dalam Undang-undang, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak.

3. Dalam rangka mendorong terciptanya iklim yang semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, kiranya Pemerintah secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai prosedur dan tata cara pemungutan pajak yang selama ini dianggap masih belum menunjang Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya.
4. Agar segera dapat terwujudnya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih serta adanya peningkatan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku
5. Dengan adanya kemudahan di bidang perpajakan diharapkan Pemerintah mampu mendorong perkembangan daerah terpencil yang banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Indonesia.
6. Mengingat perubahan Undang-undang perpajakan ini bukan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan iklim investasi maka perlu ditunjang juga dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang-bidang yang lain, agar dapat dicapai iklim investasi yang optimal seperti yang diharapkan.
7. Fraksi Karya Pembangunan tetap merasa perlu agar Pemerintah terus memantau barang-barang/produk yang dibutuhkan untuk keperluan hajat hidup orang banyak antara lain obat-obatan generik berlogo yang harga patokannya ditetapkan dengan SK Menteri Kesehatan.

Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah yang kami hormati,
Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, Anggota Dewan Yang terhormat, Rekan Wartawan dan Hadirin yang kami hormati.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan dalam mengantar persetujuan terhadap 4 Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan. Seluruh proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini telah berlangsung secara intensif dan mendalam, hal ini menunjukkan ketajaman dan ketelitian Fraksi-fraksi maupun Pemerintah, dalam melihat berbagai permasalahan. Rupanya dinamika dan semangat demokrasi Pancasila telah mempertemukan perbedaan-perbedaan menjadi kesepakatan bersama untuk mempersembahkan hasil karya bagi Nusa dan Bangsa.

Tidaklah berlebihan apabila pada kesempatan ini, Fraksi kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Pimpinan Dewan yang telah memberikan petunjuk serta pengarahannya sehingga kita mampu menyelesaikan tugas ini sesuai dengan harapan kita bersama.

Fraksi Karya Pembangunan tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada F.ABRI, F.PP, F.PDI dan Pemerintah atas segala pengertian dan kerjasama yang baik selama ini dalam membahas perubahan keempat Undang-undang bidang perpajakan tersebut.

Selanjutnya rasa terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang telah memberikan berbagai masukan berharga,

baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga telah turut memperdalam dan memperlancar pembahasan Rancangan Undang-undang ini.

Begitu pula kepada para wartawan dari media cetak maupun media elektronik yang tidak bosan-bosannya meliput pembahasan keempat Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan kepada masyarakat mulai Pembicaraan Tingkat I sampai Pembicaraan Tingkat IV.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, karena dengan segala pelayanan dan kemudahan yang diberikan telah turut memperlancar pekerjaan Pansus.

Akhirnya atas kesabaran hadirin yang kami muliakan dalam mengikuti pembacaan Pendapat akhir Fraksi Karya Pembangunan, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, teriring permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingannya agar Bangsa Indonesia selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Amin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 13 Oktober 1994
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

PENDAPAT AKHIR FRAKSI ABRI
A T A S
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Yang terhormat Sdr. Pimpinan Sidang;
Yang terhormat Sdr. Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah;
Yang terhormat para Anggota Dewan;
Serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan lindungan-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Perpajakan dalam rangka Pembicaraan Tingkat IV Pengambilan Keputusan.

Atas nama Fraksi ABRI, perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi ABRI, untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini dan terimakasih serta penghargaan kami sampaikan juga kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Pemerintah yang telah bersama-sama bermusyawarah membahas 4 (empat) Rancangan Undang-undang Perpajakan secara mendalam dan seksama dalam suasana yang penuh kekeluargaan untuk mencapai mufakat, sehingga tercapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Ungkapan rasa terimakasih ini kami sampaikan pula kepada semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran-saran maupun pendapatnya baik secara langsung kepada Fraksi ABRI maupun melalui media massa yang telah kami jadikan bahan guna pembahasan dan penyempurnaan Undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita semua betapa besar perhatian masyarakat terhadap masalah perpajakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak dan sekaligus mewujudkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat,

Pasal 23 ayat (2) UUD-1945 menentukan bahwa "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang".

Dalam penjelasannya disebutkan : "Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Ketentuan UUD-1945 itu kemudian dijabarkan dalam GBHN 1993 dimana antara lain diamanatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal, moneter dan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis dalam rangka menunjang keseimbangan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.
2. Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan dan sumber lainnya, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha.
3. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.

Ketentuan di atas dihadapkan dengan tuntutan pembangunan yang semakin meningkat dan perkembangan dunia internasional dalam era globalisasi yang mengakibatkan daya tarik investasi dan kegiatan ekspor khususnya di negara-negara berkembang semakin kompetitif, dan penciptaan lapangan kerja merupakan alasan dan pertimbangan utama Fraksi ABRI untuk menyetujui diadakannya perubahan atas keempat Undang-undang dibidang perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perubahan itu bersifat penyesuaian materi dan lingkup Undang-undang dengan peningkatan pembangunan dan perkembangan dunia internasional dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, daya dukung rakyat dan peningkatan kemandirian bangsa.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Dalam membahas materi dan mengambil kesimpulan Fraksi ABRI disamping tetap berpedoman kepada ketentuan dan amanat diatas juga berpedoman pada pokok pikiran bahwa perubahan Undang-undang perpajakan itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Segala peraturan yang menyangkut pajak yang harus dibayar oleh rakyat, pada dasarnya perlu diatur dengan Undang-undang dan tidak didelegasikan pada peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian segala ketentuan yang menyangkut subyek, obyek, tarif pajak, lapisan pendapatan kena pajak dan nilai jual obyek pajak tidak kena pajak harus dicantumkan dalam Undang-undang karena merupakan beban langsung masyarakat. Di luar materi itu dan terutama yang menyangkut pengurangan beban rakyat seperti penurunan tarif dan pemberian fasilitas untuk tujuan tertentu dan hal-hal yang bersifat

teknis administratif perpajakan dapat didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

2. Prinsip self assesment pada dasarnya tidak mengenal daluwarsa, tapi demi kepastian hukum dan ketentraman masyarakat wajib pajak, daluwarsa itu perlu ditentukan waktunya.
3. Mampu lebih meningkatkan rasa keadilan dan pemerataan melalui kebijakan sistem pajak yang progresif. Keadilan dan pemerataan dalam keadaan apapun harus tetap kita tegakkan dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan yang lebih mampu dan sebaliknya meningkatkan batas pendapatan tidak kena pajak.
4. Mampu meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung rakyat terutama pada lapisan berpenghasilan rendah.
5. Dapat meningkatkan daya saing usaha nasional dalam persaingan regional dan internasional dan mendorong pengembangan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi melalui pemberian fasilitas perpajakan.
6. Adanya penyederhanaan prosedur dan administrasi perpajakan yang memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan memudahkan pemantauan oleh fiskus.

Dengan pedoman seperti itu dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta hal-hal penting yang terkandung dalam pembicaraan tingkat I dan tingkat II, Fraksi ABRI memasuki pembicaraan tingkat III dengan semangat dan iktikad untuk bermusyawarah bersama Fraksi-fraksi dan Pemerintah demi kepentingan Negara dan Bangsa.

Pada proses pembicaraan tingkat tiga, yang berlangsung panjang dan penuh argumentasi dari semua Fraksi dan dari pemerintah serta dengan didasari oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat, maka telah dicapai titik-titik temu antar semua Fraksi dan Pemerintah. Pertemuan pendapat itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang mendasar tentang perubahan atas 4 (empat) Rancangan Undang-undang Perpajakan yang akan kita pertanggungjawabkan serta kita persembahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Adapun hasil-hasil kesepakatan itu antara lain menyangkut,

Pertama : Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- a. Perubahan dan pencabutan ketentuan Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23 B dan Pasal 23 C.

Pasal-pasal tersebut di atas mengatur masalah penagihan pajak dengan surat paksa, sita, lelang dan penyanderaan. Muatan Pasal 23, 23 A, 23 B, dan 23 C pada hakekatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, meskipun kurang relevan namun sampai sekarang masih berlaku, sehingga perlu dihindari adanya ketentuan hukum yang sama diatur oleh dua Undang-undang. Untuk itu Fraksi ABRI mengusulkan agar pasal-pasal tersebut di atas tidak dimuat dalam Rancangan Undang-undang ini dan perlu penyempurnaan. Pemerintah dan keempat Fraksi dapat memahami usulan tersebut sehingga Pasal 23 diadakan penyempurnaan dan Pasal 23 A, 23 B, dan 23 C tidak dimuat lagi dalam Rancangan Undang-undang ini. Atas kesepakatan ini Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih. Berkaitan dengan itu Fraksi ABRI mengharapkan agar

diadakan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, karena Undang-undang tersebut dibuat berlandaskan Undang-undang Dasar Sementara RI. Tahun 1950 dan "Koninklijk Besluit" tertanggal 3 Juli 1879 (Staatsblad 1879 No. 267), dimana banyak ketentuan di dalamnya masih berbau kolonial.

b. Masalah daluarsa.

Fraksi ABRI sejak semula telah dapat memahami perubahan masa daluarsa dari 5 tahun menjadi 10 tahun, mengingat bahwa pada dasarnya prinsip self assesment tidak mengenal daluarsa dan perubahan ini tentunya bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan yang cukup lapang bagi Direktur Jenderal Pajak dalam mengadakan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Selain itu penetapan daluarsa tersebut di atas diharapkan akan dapat menjamin kepastian hukum penerimaan negara dari bidang perpajakan secara adil. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya keempat fraksi dapat memahami dan menyetujui perpanjangan daluarsa dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Untuk itu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi-fraksi dan Pemerintah atas kesepakatan ini.

c. Penyeimbangan sanksi pidana antara Wajib Pajak dan Fiskus.

Dalam Rancangan Undang-undang ini sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar diperberat dengan ancaman hukuman pidana ditambah dengan denda seperti terlihat dalam pasal 38 dan pasal 39. Sedangkan sanksi pidana pada pejabat yang melakukan pelanggaran diancam hukuman pidana dan atau denda, sehingga sifatnya alternatif bukan kumulatif. Keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat bahwa sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan sanksi yang bersifat kumulatif. Dari kesepakatan tersebut terlihat bahwa asas keadilan lebih terjamin dan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelaksanaan tugas aparat perpajakan. Sehubungan dengan itu Fraksi ABRI menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah atas kesepakatan ini.

d. Kewenangan Penyidik Pajak

Aspirasi Fraksi ABRI tentang kewenangan penyidik pajak pada dasarnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pembahasan masalah kewenangan penyidik pajak telah mendapatkan kesepakatan oleh keempat Fraksi dan Pemerintah, sehingga pengertian mengenai penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf x sesuai dengan KUHP.

Demikian pula tentang muatan Pasal 44 ayat (2) mengenai kewenangan penyidik pajak yang mengandung kewenangan "penyelidikan" keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat untuk tidak dicantumkan pada kewenangan penyidik pajak, karena kewenangan penyelidikan adalah kewenangan Polri. Selain dari itu, keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (2) yang bebunyi antara lain: "Wewenang penghentian penyidikan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak" diganti dengan kalimat "cukup jelas", sehingga sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

e. **Kewenangan penghentian penyidikan oleh Direktur Jenderal Pajak.**

Pasal 44 B yang memuat kewenangan Dirjen Pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah terjadi, kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Mengingat pentingnya pasal tersebut dalam peningkatan penerimaan negara, dan agar ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang yang ada, maka telah dapat disepakati bahwa wewenang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilimpahkan kepada Jaksa Agung, sehingga rumusan Pasal 44 B menjadi sebagai berikut :

- ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- ayat (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Sehubungan dengan itu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan Pemerintah atas kesepakatan ini.

f. **Masalah Badan Peradilan Pajak.**

Untuk menyelesaikan banding mengenai keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27, setelah diadakan pembahasan yang cukup mendalam, muncul beberapa saran dan pendapat, dan setelah dikaji secara mendalam maka semua Fraksi dan Pemerintah sepakat bahwa pengajuan banding hanya dilakukan kepada badan peradilan pajak yang akan dibentuk dengan Undang-undang. Sebelum badan peradilan tersebut dibentuk banding diajukan kepada majelis Pertimbangan Pajak dengan keputusan yang bersifat final.

Hal ini dikandung maksud untuk mengatasi masalah banding, sanggahan dan atau gugatan di bidang perpajakan yang semakin meningkat, sehingga lebih menjamin kepastian hukum penerimaan negara secara adil. Untuk itu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Pemerintah yang telah menampung aspirasi Fraksi ABRI dalam kesepakatan ini.

g. **Masalah Pencantuman Pejabat-pejabat dalam Rancangan Undang-undang Perpajakan.**

Pencantuman kata-kata Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak di beberapa pasal dan ayat dalam Rancangan Undang-undang tersebut di atas telah mendapatkan kesepakatan dari keempat Fraksi dan Pemerintah bahwa pencantuman pejabat-pejabat tertentu tersebut di atas dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Bila menyangkut masalah yang bersifat policy adalah oleh Menteri Keuangan dan yang

bersifat teknis administratif oleh Direktur Jenderal Pajak. Perubahan ini dikandung maksud untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah prosedur birokrasi yang panjang. Untuk itu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi-fraksi dan Pemerintah yang telah sepakat dan menampung aspirasi Fraksi ABRI mengenai pencantuman pejabat-pejabat dalam Rancangan Undang-undang Perpajakan.

Sidang Dewan yang terhormat;

Selanjutnya ijin kami menyampaikan masalah-masalah yang menonjol dari pembahasan RUU tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

a. **Masalah besarnya dan dasar Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).**

Masalah besarnya PTKP dalam pembahasan RUU ini mendapatkan sorotan yang tajam dan mendalam. Keempat Fraksi dan Pemerintah akhirnya sepakat bahwa besarnya PTKP sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) RUU diterima seutuhnya tanpa perubahan.

Dengan kesepakatan tersebut, maka untuk penghasilan keluarga yang terdiri dari suami istri dan tiga anak, yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku memperoleh PTKP sebesar Rp 2.880.000,-, dengan ketentuan baru ini akan mendapat PTKP sebesar Rp 5.184.000,-. Berarti peningkatan pembebasan pajak hampir dua kali lipat untuk tiap keluarga. Disamping itu masih terbuka kemungkinan untuk penyesuaian besarnya PTKP tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3), yang dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Dengan kesepakatan-kesepakatan di atas, berarti makin besar lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah yang dapat menikmati pembebasan pajak atas penghasilannya dalam tahun pajak. Hal itu telah sejalan dengan asas keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan dalam GBHN. Sehubungan dengan itu fraksi ABRI menyampaikan penghargaan kepada ketiga Fraksi dan pemerintah atas kesepakatan yang dicapai, yang telah menampung aspirasi Fraksi ABRI.

b. **Penentuan Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).**

Tarif dan Lapisan PKP sangat penting bagi penerimaan negara dalam kaitannya dengan pendanaan pembangunan nasional. Namun kepentingan masyarakat perlu diperhatikan dalam penentuan tarif dan lapisan PKP dan mempertimbangkan asas keadilan, pemerataan, progresivitas, dan kesederhanaan. Pasal 17 ayat (1) RUU semula menetapkan 4 lapisan masing-masing: 0 s/d Rp 25 juta dengan tarif 10%, diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta dengan tarif 15%, di atas Rp 50 juta s/d Rp 75 juta dengan tarif 20%, dan diatas Rp 75 juta dengan tarif 30%.

Dalam pembahasan berkembang beberapa alternatif baru, yang keseluruhannya dilakukan exercise yang mendalam, sehingga akhirnya keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat mengganti materi RUU dari 4 lapisan menjadi 3 lapisan Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

- | | | |
|---|----------------------------------|-----|
| - | 0 s/d Rp 25 juta | 10% |
| - | diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta | 15% |
| - | di atas Rp 50 juta | 30% |

Dengan kesepakatan tersebut maka asas keadilan dan pemerataan, progresifitas, dan faktor kesederhanaan keseluruhannya sudah dapat tertampung. Disisi lain dampak terhadap penurunan penerimaan negara relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan konsep semula dari pasal 17 ayat (1) RUU.

Dengan demikian pengaruh penurunan penerimaan negara akibat diberlakukan tarif dan lapisan baru tersebut pada tahap awal, diharapkan masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan dalam rangka kesinambungan pembangunan. Namun dengan adanya penurunan tarif pajak pada struktur tarif dan lapisan PKP tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak, yang seluruhnya akan meningkatkan penerimaan Negara pada waktu-waktu selanjutnya. Sehubungan dengan itu Fraksi ABRI menyampaikan penghargaan kepada ketiga Fraksi dan Pemerintah atas kesepakatan yang telah dicapai.

c. **Tambahan Penjelasan Pasal 17 ayat (2).**

Pasal 17 ayat (2) ini intinya, mendelegasikan kepada Pemerintah untuk menurunkan tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1), dari 30% menjadi serendah-rendahnya 25% dengan Peraturan Pemerintah. Keempat fraksi dan Pemerintah, setelah melalui pembahasan yang mendalam sepakat untuk menerima materi pasal 17 ayat (2) sepenuhnya. Hal tersebut mengingat bahwa pasal ini diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perkembangan ekonomi dunia dalam era globalisasi yang makin kompetitif. Namun mengingat bahwa perubahan tarif ini akan berpengaruh kepada penerimaan Negara dalam APBN setiap tahunnya, maka penurunan tarif pajak tertinggi tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati serta dikemukakan untuk dibahas bersama anggota Dewan dalam rangka penyusunan RAPBN.

Karena itu Fraksi ABRI dapat mendukung kesepakatan yang menegaskan mekanisme penurunan tarif pajak tertinggi tersebut dalam penjelasan RUU ini. Atas kesepakatan yang dicapai, Fraksi ABRI menyampaikan ucapan terimakasih.

d. **Pemotongan Pajak 15% atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi.**

Dalam upaya mendorong dan menumbuh kembangkan perkoperasian, agar semakin mandiri dan menjadi gerakan ekonomi Rakyat yang tangguh, Fraksi ABRI menganggap perlu diberikannya prioritas kemudahan kepada koperasi dibidang perpajakan. Namun kemudahan itu tidak mutlak diterapkan melalui perbedaan tarif pajak atas bunga simpanan koperasi dengan Badan-badan lainnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya distorsi akibat penerapan aturan yang tidak seragam di lapangan yang akan berdampak luas. Dilain pihak untuk mendorong koperasi agar lebih kompetitif dan mandiri.

Masalah pemotongan pajak 15% atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf b RUU. Pasal ini telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh keempat Fraksi bersama Pemerintah dan akhirnya dicapai kesepakatan dapat menerima pasal tersebut seutuhnya tanpa perubahan. Hal itu mengingat bahwa kemudahan-kemudahan bagi koperasi sudah cukup diatur dalam RUU ini antara lain berupa

pembebasan pajak atas bantuan, sumbangan dan hibah yang diterima koperasi (pasal 4 ayat (3) huruf a), pembebasan pajak atas pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota-anggotanya (pasal 23 ayat (4) huruf b), pembebasan pajak atas bunga simpanan sampai jumlah tertentu yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya (pasal 23 ayat (4) huruf g), dan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur pada pasal 31 A yang juga berlaku bagi koperasi.

Dengan alasan-alasan tersebut Fraksi ABRI menyampaikan penghargaan kepada ketiga Fraksi dan Pemerintah yang telah menyepakati pasal 23 ayat (1) huruf b secara utuh.

e. Pemberian fasilitas perpajakan.

Pasal 31 A Rancangan Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendelegasian wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pemberian fasilitas perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan pemerintah. Pasal 31 A ini dapat disepakati penuh tanpa perubahan.

Namun mengingat luasnya pengertian yang tercakup dalam Pasal tersebut, perlu dicantumkan batasan-batasan umum yang lebih jelas di dalam Penjelasan Rancangan Undang-undang, khususnya yang menyangkut pengertian "bidang-bidang usaha tertentu, daerah tertentu, dan fasilitas perpajakan" yang akan diberikan/diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah melalui pembahasan dan pengendapan dalam waktu yang cukup lama keempat Fraksi bersama Pemerintah dapat menyepakati perubahan rumusan penjelasan Rancangan Undang-undang yang intinya mengandung butir-butir antara lain bahwa fasilitas perpajakan itu :

- 1) Diberikan untuk keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional khususnya penggalakan ekspor, dan untuk mendorong perkembangan daerah-daerah terpencil termasuk Kawasan Timur Indonesia, dan
- 2) Terbatas dalam bentuk kemudahan yang menyangkut waktu penyusutan yang lebih dipercepat, kompensasi kerugian sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan pengurangan PPh Pasal 26.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ijinkanlah sekarang kami menyoroti Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah antara lain sebagai berikut :

a. Pengkreditan Pajak Masukan Atas Barang Modal

Undang-undang PPN 1984 pasal 9 ayat (8) butir c; mengatur Ketentuan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal dapat dikreditkan.

Dalam Rancangan perubahannya, pasal ini dirubah bahwa Pajak Masukan Atas Barang Modal tidak dapat dikreditkan.

Selanjutnya atas rumusan tersebut Fraksi ABRI menyarankan agar rumusannya dikembalikan seperti tercantum dalam pasal 9 ayat (8) butir c UU PPN 1984. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa, apabila Barang Modal Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan maka pajak yang harus dibayar para

investor akan meningkat dan dapat berdampak menurunkan investasi, dan usul ini dapat disepakati. Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada ketiga Fraksi lainnya dan Pemerintah yang telah mengakomodasikan aspirasi Fraksi ABRI tersebut.

Akibat dari perubahan isi butir c ini, pendapatan negara akan berkurang, karena itu perlu diimbangi dengan pengenaan pajak atas barang-barang yang tadinya tidak dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak, seperti persediaan barang yang sudah ada. Imbangan penerimaan dimaksud mencakup 4 (empat) hal yang mengakibatkan perubahan rumusan pada pasal-pasal lainnya dalam Rancangan Undang-undang.

Dengan disepakatinya perubahan besar pada Pasal 9 ayat (8) huruf c ini, maka perlu berubah beberapa rumusan dan butir-butir lain yang sifatnya mengimbangi perubahan pasal tersebut, yaitu :

- 1) Ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2) huruf c) baik dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 maupun dalam RUU PPN mengenai Pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang Kena Pajak" diusulkan dihapus.
- 2) Menambah Ketentuan baru dalam Pasal 16 D RUU PPN yang berbunyi : "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, kecuali penyerahan aktiva yang dilakukan dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas aktiva tersebut".
- 3) Ketentuan Pasal 1 huruf d angka 1) huruf e) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : "Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan".
- 4) Menghapus kata "Persedian" pada Pasal 9 ayat (14) dengan penjelasan bahwa Barang Kena Pajak yang dapat dikreditkan adalah semua barang modal termasuk barang persediaan sehingga dengan menyebut "Persediaan" di depan kata Barang Kena Pajak, maka bertentangan dengan jiwa dan makna Pasal 9 ayat (8) butir c.

Materi pasal-pasal kompensasi inipun disepakati oleh keempat Fraksi dan Pemerintah dan untuk itu diucapkan terimakasih.

b. Penghapusan Pasal 18 A butir b.

Pasal 18 A butir b RUU yang berbunyi : "Pengalihan barang modal yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang ini, tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar kembali pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila pengalihan tersebut terjadi setelah tanggal 31 Desember 1999".

Fraksi ABRI menilai, bahwa pasal ini bertentangan dengan pasal 1 huruf d angka 2) huruf c) yang berbunyi : "Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak memperoleh ijin

pemusatan tempat pajak terutang" yang telah dicabut sebagai akibat perubahan materi pasal 9 ayat (8) butir c yang diusulkan oleh Fraksi ABRI dan mengusulkan agar pasal 18 A butir b ini dicabut. Dengan disepakatinya usulan tersebut oleh semua Fraksi dan Pemerintah dengan ini disampaikan ucapan terimakasih.

c. **Pembatasan Perluasan Obyek Pajak.**

1) **Pembatasan Pengertian Barang Kena Pajak (BKP).**

Dalam Pasal 1 butir c disebutkan : Barang Kena Pajak adalah "barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b" yang berarti mencakup barang berwujud yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pengertian seperti itu menjadi luas sehingga meliputi hampir semua jenis barang. Guna melindungi rakyat kecil dari sasaran perluasan obyek pajak ini Fraksi ABRI juga mengusulkan dibuatkan daftar barang-barang yang tidak kena pajak dalam penjelasan pasal ini. Atas kesepakatan tersebut, kami sampaikan ucapan terimakasih.

2) **Pembatasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Bangunan yang dibangun sendiri.**

Sehubungan dengan Pasal 16 C, yaitu berkenaan dengan "pengenaan PPN bagi kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan", Fraksi ABRI dapat menyetujui rumusan tersebut adalah justu untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dikalangan pihak tertentu yang umumnya pengusaha-pengusaha kuat yang juga melakukan kegiatan membangun bangunan dengan dalih swakelola. Jadi sama sekali bukan untuk mengenakan PPN kepada masyarakat banyak dan rakyat kecil yang membangun rumahnya sendiri, baik di desa maupun di kota. Selanjutnya setelah diadakan perubahan rumusan penjelasan Pasal 16 C yang ada dalam Rancangan Undang-undang, sesuai permintaan penjelasan tentang kriteria "Batasan" oleh Fraksi ABRI, akhirnya dapat disepakati suatu rumusan baru sebagaimana ada dalam naskah. Demikian pula dapat disepakati bahwa untuk menetapkan batasan membangun sendiri tersebut, diberi wewenang kepada Menteri Keuangan dengan rambu-rambu seperti di atas. Sekali lagi disampaikan terimakasih.

d. **Ketentuan Khusus.**

Fokus perhatian Fraksi ABRI adalah pada pengertian dan kriteria "tertentu", yang tercantum dalam Pasal 16 B ayat (1) baik yang berkaitan dengan tempat atau kawasan, maupun Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yang perlakuan khususnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk penafsiran kata tertentu tersebut, sesuai Pemandangan Umum yang lalu maka Fraksi ABRI mengusulkan 3 kriteria yang perlu dicantumkan dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Adanya perlakuan khusus dalam rangka mendorong ekspor non migas, dikawasan berikat dan EPTE (Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor).
- 2) Menampung kemungkinan-kemungkinan perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan dan Investasi, sebagai kegiatan yang bersifat reciprositas.

- 3) Mendorong pemerataan dan jalannya pembangunan nasional di daerah.

Atas dicantumkannya butir 1) dan 2) dari saran tersebut di atas dalam penjelasan pasal ini, Fraksi ABRI sangat menghargai dan disampaikan terimakasih kepada semua Fraksi dan Pemerintah.

e. Istilah Barang Mewah dirubah menjadi Barang Kena Pajak Tertentu.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa serta Pajak Pengualan Atas Barang Mewah, mengatur pengenaan PPh BM atas penyerahan dan Impor Barang Mewah.

Pasal 5 ayat (1) butir a dan b RUU ini mengubah istilah Barang Mewah menjadi Barang Kena Pajak Tertentu dengan Tujuan untuk menghindari pengertian barang mewah dan untuk pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Tertentu. Penjelasan pasal ini menyatakan antara lain bahwa "Umumnya Barang Kena Pajak tertentu hanya dipakai atau dikonsumsi oleh kalangan tertentu". Dari penjelasan tersebut Fraksi ABRI mengusulkan adanya keterangan yang tegas dan jelas mengenai batasan Barang Kena Pajak Tertentu tersebut dalam daftar khusus agar dapat ditetapkan Tarif Pajak sesuai tingkat Kemewahan Barang Kena Pajak tersebut. Dalam Pembahasan selanjutnya istilah RKP tertentu tersebut akhirnya ditetapkan menjadi RKP yang tergolong mewah yang batasan kemewahan akan diperjelas dalam penjelasan pasal ini.

Sidang Dewan yang terhormat;

Setelah kita membahas beberapa masalah penting tentang perubahan Rancangan Undang-undang KUP, PPH, dan PPN selanjutnya kami sampai pada Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam pembahasan masalah NJOP TKP Pajak Bumi dan Bangunan keempat Fraksi dan Pemerintah telah sepakat untuk menaikkan NJOP TKP dari Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta. Sedangkan penyesuaian besarnya NJOP TKP disepakati ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan peninjauan setiap tahun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga yang berlaku setiap tahunnya yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (4) Rancangan Undang-undang ini. Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB pada Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa batas nilai jual bangunan tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 2 juta untuk setiap tahun bayar. Selanjutnya NJOP TKP sebesar Rp 2 juta tersebut dinaikkan menjadi Rp 7 juta yaitu dengan diberlakukannya keputusan Menteri Keuangan Nomor 1291/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991. Namun ketentuan ini hanya mencakup pajak bangunannya saja. Sedangkan perubahan NJOP TKP dari Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta pada Rancangan Undang-undang ini mencakup nilai bangunan, nilai tanah atau nilai tanah dan bangunan.

Dengan demikian hal ini akan memperingan beban pajak masyarakat dan dapat membebaskan lebih dari 17 juta Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan baru ini terlihat lebih menjamin asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat luas.

Berkaitan dengan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kehidupan masyarakat lapisan bawah dan juga diharapkan dapat mendorong program pengentasan kemiskinan yang sedang kita galakkan.

Kesepakatan ini telah menampung aspirasi Fraksi ABRI bahwa NJOP TKP ditentukan sesuai harga rumah sangat sederhana dengan harga yang berlaku, untuk itu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai demokrasi Indonesia, dan Pemerintah atas kesepakatan ini.

Hadirin yang kami hormati,

Setelah memperhatikan jalannya proses pembicaraan tingkat tiga dan rumusan akhir yang dihasilkan oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah dimana rumusan ke-4 (empat) Rancangan Undang-undang tersebut telah sesuai dengan amanat GBHN 1993, dan telah sejalan dengan sikap Fraksi ABRI dalam pembahasan Rancangan Undang-undang ini serta telah menampung dan mewadahi aspirasi rakyat yang disalurkan melalui Fraksi ABRI, maka :

Fraksi ABRI menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia.

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, perkenankanlah Fraksi ABRI menyampaikan saran-saran dan harapan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pelaksanaan undang-undang perpajakan ini sangat tergantung kepada kesadaran Wajib Pajak, pengabdian aparatur pajak serta penegakan hukum yang konsekuen. Untuk itu Fraksi ABRI mengharapkan agar sosialisasi dan penyuluhan, penerangan, pendidikan dari perpajakan dan langkah-langkah keteladanan, mutu pelayanan, serta profesionalisme aparatur pajak agar lebih ditingkatkan.
2. Rancangan Perubahan Undang-undang Perpajakan ini memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan kemudahan atau keringanan pajak bagi barang dan atau jasa tertentu di daerah tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Fraksi ABRI mengharapkan agar Pemerintah dengan sungguh-sungguh mengadakan pengawasan secara cermat, dan meningkatkan law enforcement agar kemudahan-kemudahan tersebut benar-benar diberikan kepada yang berhak.
3. Dalam pasal 27 RUU Perubahan Undang-undang KUP menyebutkan bahwa sebelum badan peradilan Pajak dibentuk banding di bidang perpajakan diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Mengingat beban MPP ini makin hari makin bertambah banyak, sedangkan struktur dan organisasinya serta jangkauannya terbatas untuk dapat menyelesaikan masalah banding dalam waktu singkat, Fraksi ABRI mengharapkan agar Pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-undang untuk membentuk badan peradilan pajak yang diharapkan mampu menangani masalah banding tersebut.
4. Selanjutnya Fraksi ABRI mengharapkan agar Pemerintah segera menyusun peraturan pelaksanaan yang menjabarkan lebih lanjut Perubahan Undang-undang

Perpajakan setelah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia.

5. Dengan diberlakukannya 3 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif terendah 10% dan tarif tertinggi 30%, penerimaan Negara pada awalnya akan mengalami penurunan. Untuk menjaga momentum dan kesinambungan pembangunan Nasional, penerimaan Negara dari sektor perpajakan perlu dapat segera diatasi dan ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi ABRI mengharapkan agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat tercapai hasil yang optimal.

Saudara Ketua dan Sidang yang berbahagia:

Dengan penyempurnaan keempat Undang-undang bidang perpajakan ini, yang memperluas subyek dan obyek pajak, menutup celah-celah Hukum yang ada, meningkatkan rasa keadilan dan upaya meningkatkan pemerataan serta penegakkan hukum yang lebih intensif, maka Fraksi ABRI yakin bahwa pelaksanaan Undang-undang ini akan mampu meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan kepatuhan serta mendorong pelaksanaan aparatur perpajakan lebih profesional yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia serta Pemerintah atas kerjasama yang baik dan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga dapat menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan keempat Rancangan Undang-undang Perpajakan ini dalam waktu yang relatif singkat. Hal itu dapat dicapai berkat adanya kesadaran semua pihak tentang penting dan strategisnya masalah perpajakan ini dalam upaya mewujudkan tekad kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan serta upaya meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan kondisi yang kondusif untuk menarik investasi dan menumbuhkan pengusaha kecil, menengah dan Koperasi menjadi pengusaha yang tangguh. Fraksi ABRI juga menyampaikan terimakasih kepada para pakar, praktisi perpajakan dan anggota masyarakat lainnya serta media massa yang telah memberikan masukan yang berharga guna pembahasan Rancangan Undang-undang ini. Peranan media massa yang cukup positif selama ini kiranya dapat dilanjutkan dengan penyebaran materi keempat Undang-undang ini kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran.

Akhirnya kami juga menyampaikan terimakasih kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPR-RI yang telah berperan besar dalam memperlancar proses pembahasan keempat Rancangan Undang-undang ini.

Sekian dan terimakasih atas perhatiannya.

Jakarta, 13 Oktober 1994
A.n. Fraksi ABRI DPR-RI
Juru bicara,

ttd

Ir. SOEDJALMO
A-450



FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JL. JEND. GATOT SUBROTO ☎ 5715428 - 5715430
J A K A R T A - 10270



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PERSTUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

T E R H A D A P

RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1991

RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

D A N

RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Disampaikan oleh Juru Bicara FPP DPR-RI : **IR. HM. SALEH KHALID, MM**
Anggota DPR-RI Nomor A2

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Ketua Sidang;

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku Wakil
Pemerintah;

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Panitia FPP tentang
Perubahan Undang-Undang Perpajakan;

Para Hadirin dan rekan-rekan dari Media Massa yang kami
cintai;

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini, terlebih dahulu
marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT,
karena atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah
dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam Sidang
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia hari ini dalam

• rangka Pembicaraan Tingkat IV pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan :

1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan;
2. Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
3. Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

yang disampaikan oleh Pemerintah dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor: R.09/PU/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994, untuk dibicarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 September 1994 Menteri Keuangan atas nama Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai ke 4 (empat) Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-undang Perpajakan tersebut di hadapan Sidang Paripurna Dewan. Kemudian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pada tanggal 12 September 1994 disusul dengan Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 17 September 1994 juga diadakan di hadapan Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Untuk selanjutnya pembahasan ke 4 RUU tersebut dilakukan oleh Panitia Khusus yang dilaksanakan mulai tanggal 20 September 1994 dan kemudian Panitia Khusus ini membentuk 3 (tiga) Panitia Kerja, yaitu :

- Panja I membahas Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- Panja II membahas Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
 - Panja III membahas Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus.

Perubahan ke 4 Undang-undang Perpajakan tersebut dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang lebih kuat bagi sistem perpajakan nasional kita sehingga dalam arus globalisasi diberbagai bidang yang terus berpacu dengan cepat, kita harapkan selalu dapat menjaga agar perkembangan kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian tetap dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan dan kemampuan masyarakat yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

Kita semua memahami bahwa potensi perpajakan memang masih luas, dan penerimaan negara dari perpajakan diharapkan merupakan sarana yang efektif untuk terciptanya kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Prinsipnya penerimaan pajak dalam jangka waktu panjang tidak menurun dan masih mengacu kepada sasaran penerimaan pajak Pelita VI dengan pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu nampaknya upaya menggali potensi pajak perlu terus dilakukan.

Kita juga menyadari, bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan selain dapat mendorong perolehan pajak juga merupakan sarana untuk merangsang investasi. Oleh karena itu melalui pembenahan perangkat hukum sebagai usaha legalisasi berbagai kewenangan dalam rangka menarik investasi, apakah itu berbagai fasilitas dan fleksibilitas, niscaya banyak dituntut dalam perubahan ke 4 RUU atas Perubahan Undang-undang Perpajakan ini.

Berangkat dari keperluan inilah dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah meluncurkan berbagai rencana perubahan terhadap ke 4 Undang-undang Perpajakan tersebut.

Saudara Ketua;

Wakil Pemerintah yang terhormati;

Pembicaraan Tingkat III ke 4 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Perpajakan merupakan inti pembahasan yang dalam pelaksanaan lebih lanjut ditugaskan oleh Panitia Khusus kepada ke 3 Panitia Kerja tersebut, maka berkat kerjasama yang sangat baik dari ke-empat Fraksi dan Pemerintah, yang sungguh-sungguh telah memperlihatkan suatu daya upaya kerjasama tanpa meninggalkan saran, usul, dan pendapat yang objektif, walaupun rapat-rapat Panitia Kerja berjalan dengan sangat serius kadang-kadang menemui materi yang cukup alot, dan karena adanya berbagai silang pendapat serta adu argumentasi yang mengandung misi aspiratif, namun setelah melalui pembahasan yang mendalam, baik di dalam rapat Panitia Kerja maupun Tim Perumus, bahkan beberapa kali melalui lobi, akhirnya, Alhamdulillah dengan semangat kerjasama dan kekeluargaan serta kebesaran jiwa semua Anggota Panitia Kerja dan Panitia Khusus, berbagai butir yang alot dan seluruh krusial dapat dituntaskan dalam suasana yang demokratis serta saling menghargai pendapat pihak lain.

Akhirnya, pembahasan ke 4 RUU atas Perubahan Undang-undang Perpajakan tersebut setelah melalui pembahasan di atas telah mengalami penyempurnaan yang cukup berarti pada muatan materinya.

RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdiri dari tidak kurang 50 pasal pada batang tubuhnya, ternyata tidak kurang dari 39 ketentuan pasal beserta 39 angka penjelasan dan belum lagi yang merupakan ayat-ayat dan butir-butir lainnya harus menjadi tugas Panitia Kerja RUU atas Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan RUU atas Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 untuk membahasnya.

Secara keseluruhan perubahan materi sebanyak 49 butir, perubahan redaksional sebanyak 26 butir, ketentuan baru sebanyak 51 butir. Sedang yang dihapus ada 4 butir dan penyesuaian sebanyak 1 butir.

RUU atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 4 butir yang harus dibahas, yaitu 2 butir perubahan materi, 1 butir penghapusan dan 1 butir perubahan redaksional.

RUU atas Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, yang terdiri tidak kurang dari 35 pasal pada batang tubuhnya, ternyata tidak kurang dari 39 ketentuan pasal beserta 39 angka penjelasan dan belum lagi yang merupakan ayat-ayat dan butir-butir lainnya harus menjadi tugas Panitia Kerja RUU atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Dari jalannya pembahasan, meskipun kami anggap berlangsung cukup lancar, namun ternyata tidak kurang dari 13 Pasal, 15 ayat dan 7 butir harus mengalami pending serta 7 masalah melalui lobi, kecuali Pasal 17 ayat (1) tentang Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Lapisan Tarif yang dilobikan terlebih dahulu. Hal ini dianggap sangat perlu karena merupakan inti dari pasal-pasal lainnya yang dalam setiap pembicaraan selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan.

RUU atas Perubahan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang terdiri dari 21 pasal pada batang tubuhnya, ternyata tidak kurang dari 24 ketentuan pasal beserta 24 angka penjelasan dan belum lagi ayat dan butir lainnya harus menjadi tugas Panitia RUU atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 untuk membahasnya. Secara keseluruhan tidak kurang dari 47 butir materi perubahan, sebanyak 43 butir ketentuan baru, sebanyak 23 butir perubahan redaksional dan sebanyak 22 butir yang harus dipindahkan ke KUP harus dibahas oleh Panitia Kerja PPN.

Saudara Ketua;

Wakil Pemerintah yang kami hormati;

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sudah ditampung dalam RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perluasan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak, ini menyatu dengan upaya untuk terjaminnya kepastian hukum dan keadilan, terutama melalui aspek pengenaan pajak terhadap semua Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak yang memiliki penghasilan dan/atau memperoleh tambahan kemampuan ekonomis sebagai Objek Pajak, juga telah diupayakan dicantumkan dalam pengaturan Undang-undang ini.

Perluasan Wajib Pajak yang juga mencakup organisasi yang sejenis dengan Yayasan, Dana Pensiun dan Bentuk Usaha Tetap lainnya. Perluasan Subjek Pajak yang juga mencakup warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak dan Bentuk Usaha Tetap.

Perluasan Subjek Pajak mencakup :

- penghasilan yayasan di luar deviden atau bagian laba yang diperoleh dari hasil penyertaan modal;
- keuntungan karena penjualan/pengalihan harta;
- keuntungan karena selisih bayar;
- selisih karena penilaian kembali aktiva;
- premi asuransi;
- iuran;
- transaksi saham; dan
- tambahan kekayaan neto.

Dengan dijadikannya Yayasan dan Organisasi yang sejenis, serta ditetapkannya tambahan kekayaan neto sebagai Objek Pajak, maka semua Wajib Pajak yang mempunyai kekayaan netto harus mengisi dan memasukkan SPT Tahunan pada waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan Fiskus harus memeriksanya, walaupun kita menganut sistem self assessment. Karena tanpa dilakukan

pemeriksaan, kiranya sulit untuk dapat dinilai apakah ada tambahan kekayaan neto dan berapa besarnya tambahan kekayaan netonya.

Dengan akan ditetapkannya dalam Undang-undang ini 3 lapisan tarif yang masing-masing sebesar 10%, 15%, dan 30% dengan besarnya PKP masing-masing lapisan : sampai dengan Rp. 25 juta, di atas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta, dan di atas Rp. 50 juta , maka amanat GBHN Tahun 1993 untuk mengembangkan lapisan usaha kecil dan menengah yang sehat dan kuat dalam upaya merubah struktur dunia usaha nasional dengan memperbesar peranan usaha kecil, koperasi dan usaha menengah dalam kegiatan perekonomian nasional, maka struktur dunia usaha nasional yang seimbang akan memperoleh dorongan dan kekuatan.

Belum berhasilnya penyesuaian PTKP dengan meningkatkan jumlahnya melebihi Rp. 1.728.000,- bagi PPh perorangan/pribadi dalam undang-undang ini, haruslah disertakan adanya pengakuan dari kita semua termasuk Pemerintah, bahwa kita masih berhutang kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah pada tahun fiskal 1995, bila saja angka inflasi tahunan 1995 nanti besarnya berada di atas 9% tetapi dibawah 10%.

Fraksi Persatuan Pembangunan berkeyakinan bahwa dengan berkurangnya jumlah Penghasilan Kena Pajak bagi lapis tarif tertinggi 30% dari Rp. 75 juta menjadi Rp. 50 juta, maka penghitungan jumlah turunya penerimaan negara sebagaimana yang diperkirakan semula menjadi berkurang, dan selisih jumlah tersebut dapat memperkecil pengurangan penerimaan negara andaikata PTKP dinaikkan.

Fraksi Persatuan Pembangunan yakin Saudara Menteri Keuangan setelah berlakunya undang-undang ini, akan segera memberitahukan kepada Dewan untuk menyesuaikan PTKP sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok rakyat setiap tahunnya serta angka inflasi tahunan.

Saudara Ketua;

Wakil Pemerintah yang kami hormati;

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan dalam bidang Perpajakan ini ditandai oleh semakin populernya keinginan Fraksi-fraksi dengan memberikan rambu-rambu terhadap kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah atas kuasa undang-undang ini. Pemberian rambu-rambu baik berupa diberitahukannya terlebih dahulu kepada Dewan dalam semangat untuk mendengar dengan sungguh-sungguh suara Dewan, maupun berbentuk pemuatan aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah sebagai patokan dalam melakukan penyesuaian atau dalam mempergunakan kewenangan tersebut.

Fraksi Persatuan Pembangunan yakin bahwa Pemerintah akan memenuhinya dalam pelaksanaan Undang-undang nanti, karena bagaimanapun kesemuanya itu merupakan proses kemajuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan ini tampak dalam pencantuman/pemuatan aturan-aturan dalam Bab. IV, Bab. V dan Bab. VI undang-undang PPh yang mengatur tentang Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun, Pelunasan Pajak Tahun Berjalan, dan Cara Menghitung Pajak. Adminitrası perpajakan dalam undang-undang PPh ini diupayakan untuk dapat berjalan secara optimal built in control terhadap Fiskus dan Wajib Pajak dan antar Fiskus sendiri sehingga mengharuskan Fiskus untuk meneliti, memeriksa dan menyelidiki.

Fraksi Persatuan Pembangunan meyakini bahwa sistem administrasi yang dibangun dalam undang-undang ini tetap berlandaskan sistem self assessment, namun akhirnya apakah didalam pelaksanaannya tetap akan demikian, Fraksi Persatuan Pembangunan mengingatkan Pemerintah agar senantiasa berpegang

teguh kepada sistem self assessment sebagai induk sistem dari semua sistem yang kita bangun dalam bidang perpajakan.

Dengan telah berhasilnya Panja membahas RUU tentang Perubahan Pajak Penghasilan yang meliputi substansi dalam upaya pelaksanaan instensifikasi dan ekstensifikasi melalui perluasan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak serta penyempurnaan administrasi perpajakan, maka kita semua termasuk Pemerintah sudah melaksanakan sebagian dari amanat GBHN dalam pembangunan sektor keuangan yang berbunyi :

"Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi".

Ini berarti Upaya menghimpun dana masyarakat lewat perpajakan, Keberhasilannya banyak tergantung dari kejujuran dan "law enforcement". Untuk menopang hal tersebut diperlukan insan yang beriman dan bertaqwa sebagai bagian dari kualifikasi manusia Indonesia seutuhnya.

Sehubungan dengan hal ini, Fraksi Persatuan Pembangunan ingin memberi perhatian khusus tentang kebijaksanaan lima hari kerja dalam seminggu, khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah. Fraksi Persatuan mengingatkan bahwa banyak orang tua murid memasukkan anak-anaknya ke madrasah-madrasah di sore hari untuk memperluas dan memperdalam pendidikan agama di madrasah-madrasah, karena porsi waktu dan kualitas pendidikan agama yang diperoleh di sekolah dirasakan belum memadai.

Dengan kebijaksanaan yang akan menerapkan jam belajar dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00, praktis murid-murid yang belajar di sekolah umum baru dapat pulang pada sore hari,

sehingga tidak berkesempatan lagi memperdalam pendidikan agamanya di madrasah. Keadaan ini akan berdampak luas terhadap upaya memperkuat dasar-dasar moralitas anak-anak kita sebagai sumber insani pembangunan nasional dan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Apabila upaya memperkuat dasar-dasar moralitas ini kita abaikan, sebagai hal yang justru sangat kita perlukan dalam mengendalikan arus globalisasi yang semakin deras. Fraksi Persatuan Pembangunan berkeyakinan keadaan ini juga akan berdampak terhadap kemerosotan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi untuk menegakkan prinsip "self assessment" dan "law enforcement" di dalam perpajakan yang selanjutnya akan berdampak negatif terhadap kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Karena itu Fraksi Persatuan Pembangunan menghimbau agar kebijaksanaan menerapkan lima hari kerja di lingkungan dunia pendidikan dapat ditinjau kembali.

Saudara Ketua;
Wakil Pemerintah yang kami hormati;

Meskipun telah disepakatinya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pasal 7 ayat (1) seperti yang diusulkan Pemerintah di dalam RUU, Fraksi Persatuan Pembangunan tetap mengharapkan perhatian Pemerintah untuk "tidak mengabaikan pertimbangan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya".

Oleh karena Fraksi-fraksi merasa bahwa perubahan tarif akan mempengaruhi penerimaan negara atau akan mempengaruhi penerimaan RAPBN tahun berikutnya, maka Fraksi-fraksi merasa perlu agar Pemerintah menyampaikan rencana perubahan ini didalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN. Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan, hendaknya ketentuan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, permasalahan yang menurut Fraksi Persatuan Pembangunan banyak menyerap pikiran, tenaga dan waktu dalam pembahasannya adalah masalah pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Modal dalam Pasal 9. Tentang hal ini memang sangat relevan untuk dibahas secara mendalam karena tidak semata-mata menyangkut segi budgetair, melainkan banyak menyentuh dan relevan dari segi fungsi pajak yang dalam hal ini erat kaitannya dengan program pembinaan iklim investasi yang sehat. Disamping itu, mempertahankan hak Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal, mengandung pengertian idiil yaitu tidak melupakan semangat dan jiwa reformasi sistem perpajakan nasional (Tax Reform) 1983 khususnya dibidang Pajak Pertambahan Nilai antara lain menekan sekecil mungkin dampak pengenaan pajak berganda.

§

Undang-undang perubahan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dihasilkan Pansus telah berhasil merumuskan mengembalikan posisi Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal tetap sebagai pungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan dengan pengecualian tertentu yang telah dimuat pula dalam penjelasan antara lain bagi pembelian kendaraan dengan merk dan model tertentu.

Dengan pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal tersebut telah memberikan rangsangan terhadap investasi yang berskala besar, dan di pihak lain kecenderungan untuk memperbanyak barang modal yang tidak produktif bahkan hasrat kepemilikan barang modal yang didorong oleh semangat konsumtif akan mampu dibatasi.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Demikian pula masalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dalam Pasal 16C, tidak kalah pentingnya dikaitkan dengan prinsip umum penentuan obyek pajak dan mekanisme pengawasan di lapangan. Pelaksanaan pasal ini sangat rawan dari

kemungkinan timbulnya kolusi, apabila aparat di lapangan yang menanganinya tidak dilandasi oleh dedikasi yang dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, Fraksi Persatuan Pembangunan sangat mengharapkan kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pasal ini di lapangan.

Upaya untuk memperbesar cakupan pungutan PPN dengan mengenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 16C, telah mendapat perhatian serius dari Fraksi Persatuan Pembangunan dengan mengkaji kaitannya terhadap Ketentuan Umum Pasal 1 yang memberikan pengertian tentang penyerahan barang kena pajak yang termasuk didalamnya "pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma". Untuk itu menghilangkan kekagetannya Fraksi Persatuan Pembangunan berupaya untuk memahaminya dalam rangka keadilan dalam memikul beban pajak dengan cara perlu adanya perlakuan yang sama terhadap pemakaian sendiri barang kena pajak. Disamping itu Fraksi Persatuan Pembangunan berusaha untuk memahami perkiraan yang dialami dalam prakteknya, terutama apakah akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya sehingga akan mudah terjadi "loopholes". Juga harus dihindari agar anggota masyarakat yang belum seberapa menikmati hasil pembangunan juga akan terkena. Oleh karena itu Fraksi Persatuan Pembangunan berupaya untuk mengoptimalkan rambu-rambu yang memuat batasan dan tata cara pemungutannya yang hendak diatur oleh Menteri Keuangan.

Fraksi Persatuan Pembangunan juga memberikan perhatian yang serius terhadap Pasal 8 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur pungutan Pajak Penjualan Atas Barang Modal. Fraksi Persatuan Pembangunan sejak semula konsisten akan tujuan dari pengenaan pajak atas barang modal disamping untuk penerimaan negara, namun yang terpenting adalah bertujuan untuk membatasi semangat konsumerisme dan pemborosan serta pamer

perhatian yang serius, yang dihasilkan justru kebalikannya yaitu mewujudkan dampak regresif yang semakin tajam.

Saudara Ketua;

Wakil Pemerintah yang kami hormati;

Fraksi Persatuan Pembangunan merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah maupun Fraksi-fraksi, baik Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, maupun Fraksi PDI, serta Pemerintah karena tentang kriteria pelimpahan wewenang kepada Pemerintah, yang penyusunannya dipercayakan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan, dapat menjadi acuan di dalam menentukan secara hirarki tentang kriteria kewenangan, sehingga dapat lebih memperlancar jalannya pembahasan RUU atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN.

Demikian juga tentang pemberian rambu-rambu yang diperkirakan untuk menutupi penyimpangan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun sisi Aparat pajak, mencegah kolusi, memberi kepastian hukum, dan rasa keadilan, atau memudahkan masyarakat memahami undang-undang, ternyata masukan dari Fraksi Persatuan Pembangunan juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembahasan.

Saudara Ketua;

Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah yang kami hormati;

Dengan diberlakukannya Undang-undang di bidang perpajakan yang telah diubah nanti, maka tidak kurang dari 52 (lima puluh dua) kewenangan bagi Menteri Keuangan dan 34 (tiga puluh empat) kewenangan bagi Direktur Jenderal Pajak telah diluncurkan melalui Undang-undang Perpajakan ini, dan 4 Peraturan Pemerintah harus diterbitkan.

Mengingat demikian banyaknya kewenangan yang harus ditangani Menteri dan Direktur Jenderal, kiranya perlu segera dipikirkan secara matang oleh Pemerintah berbagai kesiapan aparatur Pajak

dalam mengantisipasi membengkaknya tugas sesuai yang diharapkan pada waktu merumuskan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang ini. Untuk itu manpower planning di bidang aparatatur perpajakan, baik kuantitas, kualitas maupun integritasnya sebagai pelayan rakyat perlu terus dibina dalam rangka menciptakan clean and effective government.

Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan, dengan berlakunya Undang-undang Perpajakan hasil Perubahan Undang-undang produk reformasi Pajak Tahun 1983 ini, hendaknya Pemerintah benar-benar konsisten terhadap setiap kemudahan yang diberikan dalam bidang perpajakan sehingga benar-benar kemudahan itu diberikan jika diperlukan dan penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut, yaitu untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, terutama dalam penggalakan ekspor.

Dengan perubahan tarip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dikemukakan dalam pembahasan dan penyusunan RAPBN, Fraksi Persatuan Pembangunan menilai bahwa ini suatu langkah maju dari peran Dewan didalam pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Mudah-mudahan apa yang telah terumuskan didalam batang tubuh dan penjelasan dari Undang-undang Perpajakan tersebut kelak benar-benar dapat dilaksanakan. Untuk kemajuan langkah ini tanpa adanya antisipasi Pemerintah tentu tidak akan terjadi. Oleh karena itu Fraksi Persatuan Pembangunan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah yang kami nilai cukup aspiratif terhadap pandangan dan saran Wakil-wakil Rakyat yang kebetulan dipercayakan duduk di lembaga perwakilan ini.

Untuk lebih memantapkan dan demi memberikan dasar hukum yang kuat, Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan kepada Pemerintah, hendaknya berbagai Undang-Undang yang belum ada dan bakal terkait setelah Undang-undang Perpajakan ini diberlakukan kiranya Rancangan Undang-Undangnya dapat segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti: RUU tentang

Pasar Modal, RUU tentang Kepabeanan, RUU tentang Badan Peradilan Pajak, RUU tentang Yayasan, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta berbagai perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Undang-undang Perpajakan.

Fraksi Persatuan Pembangunan berharap, semoga undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersama-sama lembaga eksekutif ini akan dapat menjadi suatu produk kristalisasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta dapat menjadi instrumen di dalam mencapai pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Perpajakan yang sudah mengalami perubahan, dimana Pajak Masukan Barang Modal dapat pula dikreditkan, hal tersebut akan merupakan salah satu fasilitas dan misi yang tertuang pada Undang-undang Perpajakan, dimana diharapkan akan merangsang masuknya investor ke wilayah Indonesia, apakah itu ke wilayah tertentu atau daerah tertentu dengan usaha tertentu, Fraksi Persatuan Pembangunan ingin mengingatkan, apakah dengan diluncurkannya PP No. 20 Tahun 1994 serta diundangkannya Undang-undang Pajak yang telah berhasil diubah nanti PP No. 10 Tahun 1959 tidak perlu dicabut? Sebab PP tersebut sudah berumur 35 tahun, tetapi hidup tidak matipun bukan !.

Mengenai Keberatan dan Banding yang tercakup pada Bab V KUP meskipun keputusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap atau final, namun para pihak yang bersengketa bukan berarti tidak akan dapat mengajukan Kasasi. Karena menurut ketentuan perundang-undangan, setiap keputusan akhir dari pengadilan di luar Mahkamah Agung tetap dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut dengan lapang hati dinaikkan NJOPTKP yang semula sebesar Rp. 7 juta menurut RUU perubahan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Rp. 8 juta. Dengan

dinaikkannya NJOPTKP dan memberlakukan tanah disamping bangunan sebagai Objek Pajak; maka diperkirakan sekitar 17-18 juta rakyat akan bebas dari beban pembayaran PBB. Kenaikkan NJOPTKP memang di bawah harapan Fraksi Persatuan Pembangunan yang semula mengusulkan jumlah Rp. 10 juta. Namun dengan adanya tambahan penjelasan atas Pasal 3 ayat (10) bahwa faktor penyesuaian yang harus dijadikan dasar dalam penyesuaiannya NJOPTKP oleh Menteri Keuangan dapat memberikan jaminan akan terjadi penyesuaiannya secara berkala pada tahun-tahun mendatang. "Perkembangan harga umum tiap tahunnya" bagi bumi dan bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan inflasi tahunan maupun harga kebutuhan pokok. Sedangkan bagi rakyat kecil menjual tanah atau bangunan adalah tindakan yang sangat darurat yang sejauh mungkin akan dihindarinya. Sehingga adanya kenaikan harga tanah maupun bangunan yang cepat bagi rakyat kecil di pedesaan maupun di perkotaan tidaklah memberikan kenikmatan apa-apa, yang jelas hanyalah beban Pajak Bumi dan Bangunan yang terus meningkat saja, yang harus ditanggungnya bila tidak disertai dengan penyesuaiannya NJOPTKP.

Fraksi Persatuan Pembangunan juga meminta kepada Pemerintah agar dalam menerbitkan ke-empat Undang-undang tentang Perpajakan hasil perubahan ini dapat merupakan satu-kesatuan dengan Undang-undangnya yang lama untuk memudahkan orang mempelajari/membahas Undang-undang Perpajakan tersebut. Hal seperti ini juga telah diterapkan misalnya pada Undang-undang tentang Pemilu dan Undang-undang tentang Susduk MPR/DPR.

Saudara Ketua;

Saudara Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah;

Sidang Dewan yang kami hormati;

Setelah kami menyampaikan beberapa catatan dan harapan, maka dengan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa mengharap ridho dan maghfirah dari ALLAH SWT; maka dengan mengucapkan :

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM Fraksi Persatuan Pembangunan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang atas perubahan tentang :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Sidang Dewan;

Hadirin yang terhormat;

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, perkenankan kami atas nama Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, dan Fraksi Demokrasi Indonesia, serta kepada Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah beserta staf, atas kerjasamanya yang harmonis dalam membahas Rancangan Undang-Undang ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Media Massa yang secara tekun telah memberitakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perpajakan ini, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan yang dilakukan oleh Dewan bersama-sama Pemerintah. Juga kepada para pakar, para pengamat, dan para praktisi pajak, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah menyampaikan masukan-masukan yang sangat berharga, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Sekretariat Panitia Khusus Perpajakan DPR-RI dan

Sekretariat Departemen Keuangan serta Staf Direktorat Jenderal Pajak yang telah bekerja keras dalam memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi.

Kami juga tidak lupa menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya, seandainya didalam persiapan, pembahasan dan penyelesaian 4 (empat) RUU di bidang Perpajakan ini terdapat kata-kata dan prilaku yang kurang berkenan di hati. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga apa yang kita lakukan selama pembahasan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-undang Pajak ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Amin Ya Rabbal Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wobillahittaufiq Walhidayah;
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 Oktober 1994

PIMPINAN

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

K e t u a,

Sekretaris,



H. HAMZAH HAZ

MUHAMMAD DJAFAR SIDDIQ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

Sekretariat : Jalan Gatot Subroto, Telp. 5715425, 5715560 JAKARTA 10270

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
TERHADAP

RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dibacakan oleh : Drs. Markus Wauran
Anggota Nomor : A -399

Yth. Pimpinan Sidang selaku Pimpinan Dewan,
Yth. Saudara Menteri Keuangan dan seluruh staf yang hadir,
Yth. Rekan-rekan Anggota,
Yth. Kerabat Kerja Pers,
Yth. Hadirin yang berbahagia,
Yth. Sidang Paripurna yang mulai.

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

M E R D E K A !

Sebagai insan Pancasila yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa izinkanlah kami untuk pertama-tama memanjatkan doa puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Esa, karena dengan berkenan-Nya kita dapat melanjutkan persidangan Dewan pada hari ini dalam rangka proses pengambilan keputusan atas 4 RUU Perubahan di bidang Perpajakan.

Sebagaimana ditegaskan Fraksi PDI dalam Pemandangan Umum atas 4 RUU tersebut, pada Sidang Paripurna Dewan tanggal 12 September 1994 yang lalu, bahwa Fraksi PDI dapat menerima alasan Pemerintah untuk merubah 4 RUU di bidang Perpajakan yaitu munculnya banyak bentuk-bentuk aktifitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sekarang, karena pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi diberbagai

bidang. Disamping Undang-undang Perpajakan tersebut perlu menampung tujuan dan sasaran PJP II serta amanat GBHN.

Disisi lain Fraksi PDI juga sependapat dengan sikap Pemerintah untuk tetap mempertahankan dan memberlakukan Prinsip-prinsip Dasar yang dianut Undang-undang Pajak yang berlaku saat ini didalam merancang ke-4 RUU tersebut dengan tetap membuka diri terhadap perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan beberapa tahun terakhir ini serta mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan perubahan di masa mendatang dalam jangka panjang.

Dengan menghormati dan memahami alasan dan prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, maka dari mimbar Forum yang terhormat ini Fraksi PDI ingin menegaskan sikapnya bahwa dalam menganalisa dan menilai 4 RUU bidang Perpajakan tersebut, Fraksi PDI tetap memakai tolak ukur Pasal 23 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi: "*Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang*".

Kemudian didalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 menyangkut pajak ini ditegaskan bahwa: "... *Segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*"

Tolak ukur yang lain sebagai penjabaran dari Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 tersebut adalah " Azas Keadilan, Pemerataan, Manfaat, dan Kemampuan Masyarakat", Sebagai inti rumusan GBHN, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

" *Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.*"

Bertolak dari tolok ukur diatas dan dengan memperhatikan alasan perubahan dan prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Pemerintah, sekaligus untuk membuktikan kebenaran atas alasan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, maka Fraksi PDI mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan membentuk Team Pembahasan mempelajari dan membahas secara cermat dan seksama 4 RUU dengan mencari masukan dari berbagai pihak baik pakar, praktisi, maupun pengalaman dari Wajib Pajak dari berbagai lapisan kena pajak.

Hasil pembahasan Tim kemudian dituangkan ke dalam Daftar Isian Masalah (DIM) yang menjadi pegangan para anggota Fraksi PDI yang duduk dalam PANSUS untuk diperjuangkan.

Setelah Fraksi PDI mempelajari 4 RUU tersebut, ternyata terdapat rumusan-rumusan yang belum sepenuhnya menjamin prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan Pemerintah tolok ukur yang dipakai Fraksi PDI yaitu azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat dan taat azas.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, maka dalam proses pembahasan 4 RUU baik ditingkat PANSUS maupun PANJA banyak substansi di Batang Tubuh dan Penjelasan RUU 4 yang diperjuangkan, Fraksi PDI untuk dirubah, disempurnakan, dihapus atau dibuat rumusan baru.

Dalam upaya memperjuangkan usul-usul dan pemikiran itu selalu disertai dengan berbagai penjelasan dan argumentasi untuk menyakinkan Fraksi-fraksi lain dan Pemerintah. Namun ternyata tidak gampang. Pada umumnya harus melalui dialog yang panjang dan kadang-kadang muncul perdebatan yang tegang dan melelahkan. Akhirnya ada usul-usul Fraksi PDI yang diterima, namun banyak juga yang ditolak dengan berbagai alasan.

Setelah mengkaji kembali usul/penilaian tersebut, ada hal-hal yang Fraksi PDI tetap dalam pendiriannya apabila usul/pemikiran itu sangat diyakini akan kebenarannya. Akibatnya banyak masalah-masalah yang dipending dan atau ditunda pembahasannya. Dari inventarisasi masalah-masalah yang dipending, terbanyak berasal dari usul/pemikiran Fraksi PDI.

Apabila dalam membahas masalah-masalah yang dipending tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka masalah-masalah tersebut dibawa ke dalam forum Lobby antara Fraksi dengan Pemerintah dan tidak kurang pentingnya Saudara Menteri Keuangan sendiri turun langsung untuk memperjelas persoalannya sekaligus menawarkan alternatif pemecahan, sehingga memperlancar proses pembahasan untuk mencapai mufakat.

Mufakat tersebut terwujud terutama karena sikap yang arif dan bijaksana dalam pribadi Menteri Keuangan yang terbuka dan mau serta mampu mengakomodasi secara berimbang usul/pemikiran dari

Fraksi-fraksi baik itu dalam Batang Tubuh maupun dalam penjelasan RUU.

Sikap yang arif, bijaksana, terbuka dan objektif dari Menteri Keuangan dalam mengakomodir secara berimbang usul/pemikiran dari Fraksi-fraksi itulah yang menjadi kunci terhindarnya kemacetan dalam proses pembahasan di Panja, sehingga pada akhirnya Pansus dapat merampungkan pembahasan 4 RUU tersebut tepat waktu dan pada hari ini tanggal 13 Oktober 1994 dapat disampaikan pada Sidang Paripurna.

Penilaian Fraksi PDI atas sikap Menteri Keuangan tersebut bukan bersifat subyektif, tetapi sesuai rekaman Fraksi PDI, merupakan penilaian semua pihak.

Oleh karena itu dari Mimbar Kedaulatan Rakyat ini ijin Fraksi PDI menyampaikan salut dan rasa hormat kepada Saudara Menteri Keuangan atas sikap dan penampilan tersebut yang dapat meredam sikap-sikap subyektif semua pihak dan mampu menemukan rumusan-rumusan alternatif yang menambah bobot politis, juridis dan teknis RUU tersebut dan diterima dengan lega semua Fraksi.

Selanjutnya dalam 4 RUU yang disampaikan kepada Dewan yang kemudian dibahas oleh Pansus, ada beberapa pasal yang mengatur pendelegasian kewenangan DPR kepada Pemerintah. Dalam pembahasan masalah tersebut di Pansus, Fraksi PDI tetap mengacu pada prinsip dasar yaitu Pasal 23 UUD 1945. Bertolak dari amanat Konstitusi tersebut, Fraksi PDI tetap berpendirian untuk Taat Azas yaitu pada prinsipnya pendelegasian kewenangan DPR kepada Pemerintah tidak dibenarkan. Namun apabila karena kondisi dan tuntutan obyektif memungkinkan pendelegasian tersebut, maka Fraksi PDI dapat memahami dan menerimanya dengan ketentuan pendelegasian tersebut harus jelas substansinya serta dipagari dengan rambu-rambu agar pelaksanaannya nanti tidak tercipta peluang yang mengurangi atau melampaui hak-hak Dewan. Fraksi PDI sangat mengharapkan agar dalam penggunaan wewenang tersebut Pemerintah senantiasa mengacu dan memprioritaskan pada kepentingan rakyat banyak.

Pendirian Fraksi PDI ini diterima sepenuhnya oleh Pemerintah dan Fraksi-fraksi lain dan untuk itu kami sambut atas kebersamaan kita dalam menegakan Hak Dewan di bidang perpajakan.

Fraksi PDI menilai bahwa 4 RUU bidang Perpajakan hasil pembahasan Pansus cukup berbobot walaupun dibahas dalam waktu yang sangat singkat oleh Dewan.

Rumusan-rumusan perbaikan yang berhasil disusun Pansus dan Pemerintah kedalam 4 RUU tersebut menurut penilaian Fraksi PDI telah mampu mengisi dan membenarkan alasan Pemerintah untuk merubah Undang-undang Perpajakan yang berlaku sekarang seperti bentuk-bentuk aktivitas baru yang aspek perpajakannya belum diatur, manampung tujuan dan sasaran PJP II serta amanat GBHN, mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan akan terjadi di masa datang.

Secara keseluruhan Fraksi PDI bangga atas berhasilnya Dewan dan Pemerintah menyusun 4 RUU Perubahan Bidang Perpajakan, karena Fraksi PDI ikut memberikan warna pada hal-hal yang sangat prinsip baik segi keadilan, pemerataan dan taas azas pada 4 RUU tersebut baik dalam Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Namun di sisi lain kita semua jangan dulu berpuas diri dengan terjadinya perubahan atas 4 Undang-undang di Bidang Perpajakan tersebut.

Karena di samping berbagai kemajuan yang dicapai melalui 4 Rancangan Undang-undang tersebut sebagai mana diutarakan diatas Fraksi PDI menilai ke-4 RUU yang disampaikan ke Pansus masih mengandung beberapa kelemahan prinsip, dimana aspek keadilan belum sepenuhnya terakomodasi.

Menurut Fraksi PDI kelemahan-kelemahan tersebut antara lain ;

1. Struktur Perpajakan yang dirumuskan dalam 4 RUU masih ada segi-segi yang belum menggambarkan keadilan. Peran pajak tidak langsung masih dominan, sedangkan GBHN mengamanatkan agar meningkatkan peran pajak langsung. Seperti kita ketahui bersama kadar kerdusan dengan keadilan dalam pajak tidak langsung masih rendah.
2. Barang-barang yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah tidak cukup selektif bila di putuskan seperti yang ada sekarang ini, dimana antara lain air minum seperti Aqua, Teh Botol dan sebagainya yang merupakan kebutuhan rakyat banyak sungguh tidak pantas digolongkan sebagai barang mewah, karena barang tersebut telah merupakan konsumsi rakyat banyak.
3. Dari berbagai rumusan 4 RUU tersebut, yang dikhawatirkan

apabila seseorang yang penghasilannya hanya cukup untuk mempertahankan hidupnya sekeluarga, tentu tidak mempunyai apa-apa untuk membayar pajak, namun harus membayar pajak.

Dalam situasi ini kita diingatkan oleh sebutan Latin yang menyatakan *NEMO DAT QUOD NON HABET* yang artinya "tidak ada orang yang bisa memberi yang dia sendiri tidak punya".

Apabila Fraksi PDI kemukakan kelemahan-kelemahan tersebut, tidak ada maksud sama sekali untuk mengurangi akan prestasi dan kepuasan yang kita capai dalam menyusun 4 RUU Perubahan Bidang Perpajakan tersebut.

Fraksi PDI juga menyadari sepenuhnya kelemahan-kelemahan tersebut belum dapat kita atasi karena kondisi obyektif bangsa kita baik segi perekonomian, moneter, budaya, hukum, dan sebagainya, kondisi mana belum mampu menunjang untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dimaksud.

Yang dikehendaki Fraksi PDI ialah dengan mengetahui dan menyadari kelemahan-kelemahan prinsip yang ada dalam 4 RUU, menjadikan kita semua untuk terus mawas diri agar pada suatu saat nanti kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Apabila ditinjau dari segi penerimaan negara, maka 4 RUU itu, diharapkan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun-tahun awal mungkin akan mega—lami penurunan. Keadaan tersebut antara lain adanya penurunan tarif untuk lapisan kena pajak. Dengan sistem ekstensifikasi subyek dan obyek pajak serta intensifikasi dalam sistem dan administrasi pemungutan pajak diharapkan penerimaan negara akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang yang sangat berarti dalam mendukung pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pengaruh lain ialah diharapkan perubahan 4 Rancangan Undang-undang tersebut dapat merangsang bagi peningkatan investasi terutama dengan penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan pemberian kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya bagi jenis kegiatan tertentu dan atau di daerah tertentu seperti daerah terpencil yang banyak terdapat di kawasan Timur Indonesia.

Fraksi PDI menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya untuk

menerapkan azas keadilan dan pemerataan kita dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu peningkatan penerimaan APBN atau penerapan azas keadilan, pemerataan, dan taat azas.

Dengan mencoba menilai dan menghayati secara mendalam atas seluruh rumusan di dalam 4 RUU tersebut khususnya pasal-pasal yang tersangkut 2 (dua) kepentingan di atas, diperhadapkan pada kondisi dan situasi negara dan bangsa kita, dengan jujur jawaban hati nurani kita mengalami dilema, karena secara ideal kepentingan kedua sisi tersebut penting namun dalam rumusan dan praktek ternyata ada yang terkalahkan atau dinomor duakan.

Dalam rangka pelaksanaan ke-4 Undang-undang tersebut nanti, dituntut sikap arif dan bijaksana serta kemauan politik Pemerintah yang konsisiten untuk memadukan kedua kepentingan tersebut secara berimbang demi kemajuan bangsa dan negara yang didalamnya berisi rakyat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

Selanjutnya Fraksi PDI akan meyampaikan pendapat atas masing-masing Rancangan Undang-undang Sebagai berikut :

I. Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Ekstensivikasi :

Peluang untuk meningkatkan penerimaan negara sangat besar dengan melaksanakan ekstensivikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (7) RUU Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan menjaring Wajib Pajak sebanyak-banyaknya akan memeratakan beban pikul masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan menerima beban sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing.

Namun demikian, haruslah diingat bahwa kemampuan orang per orang dalam masyarakat tidaklah sama. Disatu pihak ada yang mempunyai kemampuan yang sangat besar, bahkan sangat berlebihan, ada yang cukup mampu, namun dipihak lain banyak yang pas-pasan, bahkan tidak mampu.

Berpegang teguh pada asas keadilan dan pemerataan Fraksi PDI sangat memperhatikan dan peduli pada keputusan-keputusan ketetapan pajak. Pengecualian terhadap mereka yang dianggap patut diberi keringanan baik yang menyangkut prosedur administrasi maupun besarnya pengenaan seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat(7), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 hendaknya dapat secara bijaksana dan konsekuen dilaksanakan.

2. Intensifikasi.

Agar niat Pemerintah dalam pengerahan dana masyarakat tercapai, maka intensifikasi penyelenggaraan perpajakan mutlak perlu dioptimalkan. Fraksi PDI melihat, intensifikasi itu tidak hanya sebagai suatu bagian dari penyelenggaraan administrasi belaka, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa intensifikasi, niscaya akan terjadi selogan nafsu besar tenaga kurang.

Dalam kerangka inilah Fraksi PDI berpendapat bahwa penyederhanaan prosedur administrasi harus dilaksanakan secepatnya. Penyederhanaan prosedur tersebut tentu saja harus berarti meniadakan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit yang birokratis. Fraksi PDI menganggap bahwa peran pelaksana teknis harus lebih efisien dengan langkah-langkah yang cepat, tepat, murah dan penuh dedikasi. Itulah alasan mengapa Fraksi PDI menyetujui pelimpahan wewenang didalam RUU ini lebih banyak diberikan kepada pelaksana teknis/administrasi yaitu Direktur Jenderal Pajak yang tertuang dalam 22 Pasal, 39 ayat dan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang policy 13 Pasal sedangkan Peraturan Pemerintah hanya 2 Pasal.

Suatu hal yang sangat menggembirakan adalah niat Pemerintah yang sangat serius dalam meningkatkan efisiensi dan disiplin aparatnya. Khususnya aparat perpajakan akan diperlakukan sanksi yang berat apabila terjadi pelanggaran dalam melaksanakan Undang-undang ini. Jadi tidak hanya Wajib Pajak saja yang diancam sanksi/hukuman apabila tidak patuh memenuhi ketentuan perundang-undangan ini.

Dikatakan ancaman hukumannya berat karena bersifat akumulasi-yaitu dihukum badan dan denda.

Bagi mereka yang karena kealpaan melakukan kesalahan dalam

menjalankan ketentuan perundang-undangan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan yang dengan sengaja, diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ancaman hukuman yang berat juga diberlakukan bagi barang siapa yang merugikan keuangan negara dengan melakukan penyalahgunaan permohonan restitusi, diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon.

II. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1991.

1. Penghasilan Satu Tahun Pajak

Pengertian umum dari pungutan pajak penghasilan adalah pungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama Satu Tahun Pajak.

Pengertian umum ini perlu ditulis secara jelas, demi kepastian hukum, sebagaimana undang-undang yang berlaku selama ini.

Bahwa atas beberapa jenis penghasilan, dipungut langsung pajak penghasilannya dan bersifat final, FPDII menyadari betapa pentingnya aspek peranan APBN, namun pengamanannya dengan rambu-rambu, disetujui bersama.

Rumusan Ketentuan Umum dalam RUU perubahan Pasal 1 yang berbunyi :

" Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak"

merupakan rumusan yang masih mengandung kelemahan, sehingga Fraksi PDI merasa perlu untuk mengingatkan bahwa Pengertian Umum dari perhitungan pungutan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Oleh karena

itu dengan diterimanya usul Fraksi PDI untuk tetap menyantumkan pengertian tersebut, walaupun diletakkan dalam Penjelasan pasal yang bersangkutan, Fraksi PDI merasa lega dan dapat menerima rumusan pasal tersebut.

2. Harta Hibah dan Warisan

Penerimaan harta karena Hibah atau Warisan pada hakekatnya merupakan tambahan kemampuan ekonomi bagi penerimanya. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) RUU Perubahan menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- Apabila kita anut prinsip ketentuan tersebut diatas kiranya semua pihak akan mengakui bahwa "harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat tersebut Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 2), serta warisan seperti tersebut dalam Pasal dan ayat yang sama huruf b seharusnya juga dikenai pajak.
- Lebih meyakinkan lagi kalau kita dalam makna dari Penjelasan Pasal 4 ayat (1) RUU yang menyebutkan bahwa :

" Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk IKUT BERSAMA-SAMA MEMIKUL BIAYA YANG DIPERLUKAN PEMERINTAH (NEGARA) untuk KEGIATAN rutin dan PEMBANGUNAN."

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, Fraksi PDI dengan penuh keyakinan mengusulkan agar dalam Undang-Undang baru ini, perolehan harta hibah, maupun Warisan dikenakan pajak penghasilan.

Fraksi PDI menyadari bahwa menurut kelaziman sampai kini, hal tersebut belum umum diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang lama-pun belum menyantumkan kewajiban tersebut. Namun berkaitan dengan prinsip pemerataan, prinsip keadilan dan gotong royong dalam kehidupan bernegara, semestinya sudah waktunya kita laksanakan pengenaan pajak atas obyek pajak tersebut diatas.

Hal semacam ini justru telah terjadi diberbagai negara yang telah maju ! negara kita yang bersemangat gotong royong dan ingin maju kiranya tak perlu ragu untuk meniru demi mempercepat laju pembangunan.

Fraksi PDI telah mengusulkan batasan harta warisan yang tidak kena pajak sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selebihnya harus dikenai pajak. Kami yakin, kalau hal ini dilaksanakan, penerimaan Negara dari sektor Pajak akan naik pesat.

Walaupun usul yang baik dari Fraksi PDI belum mendapat dukungan Fraksi lain, namun usul Fraksi PDI ini tetap menjadi catatan untuk dapat kita tuangkan dalam konteks Undang-Undang yang lain, dalam waktu yang tidak lama.

Dalam hubungan ini Fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat, hal ini akan diatur dalam undang-undang tersendiri, karena berbagai aspek yang harus dijadikan dasar dalam pungutan pajak atas Hibah dan Warisan, tersebut.

Untuk itu Fraksi PDI mendesak Pemerintah agar segera dapat mengkaji dan menyiapkan RUU Hibah dan Warisan dimaksud, dalam waktu singkat. Dewan dapat juga mempergunakan hak mengusulkan RUU sebagai usul INISIATIF.

3. Pajak Penghasilan Kepada Yayasan

Dalam UU No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, Yayasan Tidak Kena Pajak penghasilan sepanjang pengeluaran-pengeluaran

Yayasan untuk kepentingan umum.

Dalam kenyataan perkembangan Yayasan dewasa ini telah begitu luas terutama lima tahun terakhir, malahan banyak dari Yayasan tersebut yang telah menjadi konglomerat, sementara belum ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam RUU Perubahan ini FPDI dapat menerima penghasilan Yayasan dikenakan pajak, setelah dikurangi pengeluaran untuk kepentingan umum.

Dalam kaitan ini para pemilik Yayasan agar tidak perlu khawatir, karena sepanjang pengeluaran dapat dibuktikan untuk kepentingan umum, maka penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan Brutto setelah dikurangi pengeluaran untuk kepentingan umum tadi. Hal ini sepenuhnya dijamin dalam RUU ini, karena tetap menganut asas SELF ASSESEMENT.

4. Biaya Pengolahan Limbah

Fraksi PDI sependapat dengan Pemerintah, bahwa biaya pengolahan limbah perlu diperhitungkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Hal ini sesuai dengan sikap Fraksi PDI yang selalu menuntut kepada para pengusaha agar melaksanakan kewajiban pengolahan limbah secara baik dan benar, agar tidak merusak lingkungan hidup.

Selama ini pengolahan limbah sebagai bagian terpenting dari pemeliharaan dan pelestarian Lingkungan Hidup, memang sudah harus menjadi biaya dari setiap proses produksi yang bersih dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fraksi PDI menyadari hal ini akan menambah beban biaya produksi, yang akan mempertajam daya saing hasil produksi kita baik dipasaran dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi karena komitmen kita untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, maka pengolahan limbah harus mendapat perhatian utama. Semula masalah Pasal 6 ayat (1) tentang biaya pengolahan limbah ini, termuat dalam Penjelasan, namun Fraksi PDI mengusulkan agar dimasukkan dalam Batang Tubuh guna menegaskan bahwa masalah ini benar-benar serius dan strategis. Kami gembira bahwa semua Fraksi dan Pemerintah dapat menyetujuinya.

Fraksi PDI menyadari bahwa konsekwensi pelaksanaan ketentuan ini akan menimbulkan tuntutan kerja keras bagi fiskus. Agar jangan terjadi biaya pengolahan limbah telah dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sedang kewajiban pengolahan limbah sendiri tidak dikerjakan. Apabila terjadi yang demikian, kerugian negara menjadi ganda. Ini terpulang pada Integritas Aparatur Perpajakan kita untuk dapat bekerja dengan disiplin dan semakin bersih serta bekerjasama dengan Instansi terkait. Disisi lain apabila biaya pengolahan limbah telah diperhitungkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ternyata masih ada pengusaha yang mencemarkan dan merusak lingkungan, Fraksi PDI mengharapkan perhatian Pemerintah untuk menyeret yang bersangkutan ke Pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Fraksi PDI minta perhatian yang serius dan sikap yang konsisten dari Pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kenyataan sampai sekarang pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung dan terjadi di berbagai pelosok tanah air dan khususnya di pulau Jawa Intensitasnya sangat tinggi.

Disisi lain apabila pencemaran tersebut terjadi karena ada kolusi dengan oknum aparat Pemerintah, Fraksi PDI mengharapkan pula agar oknum aparat tersebut ditindak tegas, bukan hanya dalam bentuk tindakan administratif tetapi juga dengan ancaman hukuman badan.

Bagi Fraksi PDI sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas dan keras terhadap pelaku-pelaku pencemaran dan perusak lingkungan siapapun orangnya demi mempertahankan dan memulihkan pelestarian fungsi dan peran lingkungan dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan.

Apabila makin terlambat kita tidak mampu membela diri dari gugatan generasi mendatang.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak, dan Lapisan Penghasilan.

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah salah satu bagian terpenting dalam penerapan azas keadilan, dan pemerataan dalam sistem perpajakan, serta sangat mempengaruhi penerimaan APBN. Oleh karena itu Fraksi PDI berpendirian bahwa penentuan besarnya PTKP dan perubahannya, sepenuhnya menjadi

wewenang Rakyat, lewat Dewan Perwakilan sesuai amanat UUD 1945.

- Demikian pula halnya dengan Tarif Pajak dan Lapisan-lapisan Penghasilan kena Pajak, keputusan mengenai hal tersebut serta perubahannya, sangat berkaitan erat dengan penerimaan APBN atau Hak Budget DPR.
- Keinginan Pemerintah meminta pelimpahan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap PTKP, Tarif Pajak, dan Lapisan Penghasilan pada dasarnya sulit dibenarkan di tinjau dari amanat UUD 1945.
- Namun demikian Fraksi PDI juga menyadari bahwa perubahan PTKP, tarif pajak, dan lapisan-lapisan penghasilan kena pajak perlu setiap kali disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dalam era globalisasi perdagangan dunia saat ini, perkembangan itu bisa menjadi cepat sekali. Sehingga kalau penyesuaian harus dengan undang-undang akan menjadi tidak praktis.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan praktis tersebut di atas, maka

Fraksi PDI dapat menerima keinginan Pemerintah bahwa, perubahan PTKP, Tarif, dan Lapisan Penghasilan perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, moneter, dan harga pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari, dan oleh karena itu dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan.

Akan tetapi substansi materi perubahan tetap harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan untuk dibahas dalam kesempatan penyusunan APBN, yang dalam TATIB-nya dikenal dengan istilah Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, yang dilakukan dalam masa persidangan pertama setiap tahun sidang, yaitu; antara bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober.

Adapun mengenai ketentuan besarnya penghasilan tidak kena pajak, tarif dan lapisan penghasilan, Fraksi PDI menyampaikan pendapat sebagai berikut;

a). Tarif Pajak dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Pasal. 17 ayat (1). Konsep perubahan dalam RUU yang kemudian mengalami perubahan lagi sebagai hasil pembahasan dalam PANJA memberikan gambaran sebagai berikut :

1. Perubahan penggolongan yang semula (konsep awal RUU) 4 lapisan dirubah menjadi 3 lapisan yaitu :

1. 0 sampai dengan Rp 25.000.000,- kena pajak 10%.
2. Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000- kena pajak 15%.
3. Rp 50.000.000 keatas kena pajak 30%,

lebih terpenuhi aspek kesederhanaan sehingga mengurangi beban administrasi yang rumit. Disamping itu secara prinsipial lapisan dari tarif 3 lapisan tersebut lebih riil menggambarkan struktur masyarakat yang masih mengalami kesenjangan yang cukup tajam. Juga lebih memenuhi asas keadilan dan progresifitas.

2. Perubahan menaikkan batas penghasilan kena pajak, dari UU yang kini berlaku Rp 10.000.000 menjadi Rp 25.000.000,-, serta menurunkan tarif pungutan dari 15% menjadi 10 %, mencerminkan *concern* kita kepada masyarakat lapisan bawah.

3. Perubahan penurunan tarif pajak untuk lapisan teratas dari 35% menjadi 30% terpaksa kita lakukan demi menjaga dan menumbuhkan iklim kompetitif dalam pembangunan ekonomi era globalisasi.

Berdasarkan atas pemahaman masalah-masalah tersebut diatas maka Fraksi PDI dapat menerima perubahan Pasal 17 ayat (1).

b). Penghasilan tidak kena pajak.

Adapun mengenai penghasilan tidak kena pajak, Fraksi PDI menyadari takaran yang ideal memang belum dapat kita persembahkan kepada rakyat banyak, mengingat kepentingan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional masih menuntut pengorbanan sebagai kewajiban kenegaraan.

6. Penyusutan Pasal 10 ayat (2).

Penyusutan harta tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dengan

demikian juga akan mempengaruhi penerimaan APBN.

UU yang berlaku hingga saat ini hanya memberlakukan satu metode yaitu menurun yang berimbang (*declining balance*). Metode ini dapat merugikan penerimaan negara terutama dibidang usaha tertentu. RUU PPh ini mengusulkan pilihan lain yaitu : metode penyusutan bagian-bagian yang sama, selama masa manfaat harta tetap (*straight line*).

Bagi Fraksi PDI penyusutan dengan metode *straight line* inilah yang dinilai lebih menguntungkan penerimaan negara, maka andaikata harus memilih satu diantara dua pilihan tersebut dalam RUU ini, metode *straight line*-lah yang akan menjadi pilihan Fraksi PDI.

Akan tetapi, karena kita harus juga memikirkan aspek peningkatan penanaman modal dalam dan luar negeri, yang perlu diberikan insentif, Fraksi PDI dapat menerima kedua metode tersebut dijadikan pilihan oleh Wajib Pajak.

Namun dalam pelaksanaannya Fraksi PDI mengharapkan agar Pemerintah dengan sungguh-sungguh dapat mendorong Wajib Pajak menggunakan metode *straight line*. Sedang penggunaan metode *Declining balance* agar diarahkan pada Wajib Pajak yang obyektif pantas menggunakan metode tersebut, baik karena usahanya yang khusus maupun letak usahanya yang berada didaerah terpencil.

7. Istilah Bendaharawan Pemerintah Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Pemakaian istilah bendaharawan Pemerintah untuk menyebutkan semua bendaharawan yang berada diberbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, BPK dan DPA, menurut pendapat Fraksi PDI secara prinsipil dinilai kurang tidak tepat, karena dengan istilah tersebut diartikan seluruh pegawai negeri sipil dan militer atau ABRI adalah pegawai Pemerintah.

Menurut pengertian Fraksi PDI , penyelenggara negara bukanlah hanya Pemerintah, tetapi juga Lembaga-lembaga negara lainnya. Sesuai dengan UUD 1945 Lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, BPK dan DPA jelas bukanlah bawahan (*onderbonw*) apalagi bagian dari organisasi Pemerintah. Sekretariat Jenderal Lembaga-lembaga yang kami sebut tadi dewasa ini secara administratif dimasukkan sebagai organ Pemerintah walaupun

secara fungsional merupakan aparat lembaga yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk memungkinkan dan menurut sertakan bendaharawan lembaga-lembaga tersebut untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak, istilah Bendaharawan Pemerintah harus diganti dengan istilah Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Masalah ini bagi Fraksi PDI sangat mendasar.

Akan tetapi karena dalam UU yang berlaku istilah bendaharawan pemerintah ini telah dipakai, maka diusulkan pengertian tersebut dipakai untuk melengkapi dan menyempurnakan penjelasan Pasal-nya, dan Fraksi PDI dapat menerima istilah Bendaharawan Pemerintah dipakai dalam Batang Tubuh RUU ini dengan membuat penyempurnaan pada penjelasannya.

8. Bunga Simpanan di Koperasi Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Dalam RUU Perubahan ini ditentukan pungutan pajak atas bunga simpanan di Koperasi sebesar 15 % final. Dengan demikian tak ada bedanya pajak atas bunga simpanan di Koperasi dengan bunga deposito di Bank-bank lain. Berarti pula tak ada fasilitas perpajakan yang diberikan kepada badan usaha Koperasi. Koperasi kurang mendapat support untuk membangun kekuatan daya saing terhadap badan-badan usaha yang lain.

Sementara itu kepada Badan Usaha Swasta telah banyak diberikan fasilitas oleh Pemerintah, sehingga menjadi pengusaha-pengusaha besar. Dengan demikian akan terkesan kurang kepedulian RUU Perubahan Perpajakan ini terhadap Koperasi yang nyata-nyata telah diamanatkan dalam GBHN demi GBHN selama ini, untuk menjadikan Koperasi sebagai Badan Usaha yang menjadi tulang punggung atau Soko Guru pembangunan ekonomi.

Sejak awal Fraksi PDI menghendaki adanya kepedulian itu, sehingga mengusulkan agar pajak atas bunga simpanan di Koperasi diturunkan dari 15 % menjadi 10 %. Dengan demikian diharapkan anggota masyarakat akan lebih banyak menyimpan uangnya di Koperasi dan gerak kehidupan Koperasi akan berkembang sesuai yang kita cita-citakan.

Akan tetapi setelah mendengar praktek selama ini bahwa banyak kemudahan yang disalahkan gunakan, sehingga tidak dapat dinikmati oleh Koperasi dan segenap anggotanya, Fraksi PDI dapat

menerima perlakuan pungutan pajak yang sama seperti terhadap bunga deposito yang disimpan diberbagai Bank.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI mengharapkan dengan penuh kesungguhan, agar Badan Usaha Koperasi dibidang simpan Pinjam dapat didorong dan dibantu pemantapan managementnya, sehingga fasilitas perpajakan lain yang diberikan antara lain pembebasan pajak atas bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi sampai pada jumlah tertentu, dapat secara nyata dinikmati oleh koperasi serta anggota-anggotanya.

Bersama ini pula Fraksi PDI meminta kepada Pemerintah, c.q. Menteri Keuangan bersama-sama para pejabat terkait agar meneliti dan membina koperasi-koperasi simpan pinjam yang benar-benar aktif untuk kepentingan anggota-anggotanya dapat memperoleh perlakuan khusus.

Erat kaitannya dengan pengembangan dan pembinaan koperasi dalam usaha simpan pinjam adalah kemunculan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkembang jumlahnya dengan sangat cepat.

Fraksi PDI meminta agar Pemerintah menyerasikan operasionalnya, supaya tidak saling mematikan, sebaliknya dapat saling menghidupi dan menumbuhkan.

9. Kemudahan bagi Bentuk Usaha Tertentu di daerah tertentu
Pasal 31. A.

Pemberian kemudahan perpajakan untuk usaha bidang tertentu dan di daerah tertentu sungguh diperlukan, guna memacu peningkatan ekspor non migas, pemenuhan kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak, mengurangi ketimpangan laju pembangunan antar daerah, perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

Fraksi PDI setelah mengkaji rambu-rambu yang tertuang di dalam penjelasan pasalnya tentang bentuk usaha macam apa, daerah mana saja, dan kemudahan apa yang diberikan, dapat menerima kebijakan pengaturan tersebut yang akan dikeluarkan dengan bentuk Peraturan Pemerintah.

Rambu-rambu tersebut sangat prinsipil bagi Fraksi PDI, karena setiap pemberian kemudahan perpajakan hakekatnya sama dengan pengurangan penerimaan APBN atau dengan kata lain menjadi

beban masyarakat.

Dengan dicantulkannya rambu-rambu dalam penjelasan pasal ini bahwa usaha tertentu tersebut dibatasi pada bidang-bidang usaha yang berprioritas tinggi terutama untuk penggalakan ekspor, dan daerah-daerah tertentu dibatasi hanya untuk daerah terpencil yang pada saat ini lebih banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia serta kemudahan dibatasi pada penyusutan yang lebih dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, pengurangan PPh atas deviden, maka dengan ikhlas Fraksi PDI menerimanya.

10. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam RUU Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang yang masih berlaku, yang di dalam RUU Perubahan tidak mengalami perubahan, Fraksi PDI melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini dengan PP, perlu diberi batasan yang jelas.

- Oleh karena Pemerintah telah memberikan batasannya dengan menyebutkan dalam penjelasan pasal ini antara lain berbunyi :

" yaitu semua peraturan yang diperlukan agar UU ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk pula peraturan peralihan ".

Maka Fraksi PDI tidak khawatir akan penggunaan Peraturan Pemerintah yang menurut rumusan Pemerintah pasal ini dalam batang tubuhnya dapat mencakup hal-hal yang sangat luas. Dengan demikian untuk ketentuan tersebut Fraksi PDI juga dapat menerima.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat.

III. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

1. Seperti kita ketahui bersama, tujuan pajak tidak langsung adalah untuk kepentingan penerimaan negara. Dengan perka-

taan lain misi utama PPN dan PPN barang mewah adalah sebagai instrumen untuk memungut dana dari masyarakat yang mampu bagi kepentingan budget. Dalam kaitan ini aspek keadilan dan taat azas tidak menjadi tolok ukur utama.

Namun demikian, Fraksi PDI berpendapat bahwa aspek keadilan, terutama perlindungan terhadap rakyat kecil atau rakyat golongan ekonomi lemah tidak boleh diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu Fraksi PDI mengharapkan dengan sangat, agar pengenaan pajak secara norma atau *offrosal assesment* terhadap pengusaha kecil harus dibawah tarif umum, sedang pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak diberi tarif yang lebih rendah lagi dari tarif norma. Hal ini dimaksud sebagai misantik untuk mendorong pengusaha kecil menyelenggarakan pembukuan besar dan meminta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Masalah lain yang menyangkut perlindungan terhadap rakyat kecil adalah sebagai berikut :

Seperti kita ketahui bersama, Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak tambahan diatas atau on top Pajak Pertambahan Nilai. Jadi PPN Barang Mewah adalah beban ekstra atau beban tambahan bagi pemakai atau konsumennya.

Oleh karena itu barang-barang yang merupakan kebutuhan umum seperti air minum teh botol sekalipun mengalami proses, dan sejenisnya tidak pantas diperlakukan sebagai barang mewah. Barang-barang seperti itu telah menjadi kebutuhan rakyat banyak termasuk rakyat golongan ekonomi lemah.

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat,

5. Selanjutnya kami mengemukakan masalah lain, yang bukan merupakan persoalan perlindungan terhadap rakyat kecil, atau rakyat golongan ekonomi lemah.

Dalam Undang-undang Perubahan yang diajukan oleh Pemerin-

tah pada Pasal 9 ayat (8) huruf c dicantumkan bahwa pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan Barang Modal tidak dapat dikreditkan. Butir ini tidak terdapat dalam Undang-undang yang berlaku sekarang ini.

Sudah barang tentu, maksud dari penacantuman butir ini adalah untuk menambah penerimaan negara, dalam waktu yang relatif singkat.

Fraksi PDI dari sejak semula setuju atas pencantuman huruf c ayat (8) Pasal 9 tersebut. Namun dalam rapat PANJA, Pemerintah akhirnya mencabut butir yang bersangkutan.

Sudah barang tentu, hal ini tidak merupakan beban langsung dari rakyat kecil, tetapi ikut mempengaruhi pemasukan dana bagi penerimaan negara. Oleh karena itu Fraksi PDI menyayangkan butir tersebut dicabut.

IV. RUU PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang langsung dipikul oleh sebagian besar rakyat kecil yang hidup didesa-desa. Meskipun pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, namun pengenaan PBB haruslah tetap berpijak pada asas Keadilan dan Kemampuan Penetapan PBB dengan sistim blok mengandung kelemahan yang prinsipil. Untuk satu blok jalan dengan Nilai Jual Obyek Pajak yang sama bagi setiap penghuni akan menimbulkan Kepincangan dan Kecemburuan Sosial. Rumah permanen yang berdiri disebelah rumah tidak permanen akan mendapat ketetapan pajak yang sama tanpa melihat kemampuan membayar dari yang bersangkutan.

Namun demikian, Fraksi PDI sangat menghargai kemauan Pemerintah untuk secara bertahap membebaskan rakyat tak mampu dari kewajiban membayar pajak. Dengan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan membebaskan lebih kurang 19,5 juta Wajib Pajak dari kewajiban membayar pajak.

Fraksi PDI sangat berharap agar Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) tersebut terbuka peluang untuk dapat ditinjau kembali pada masa datang untuk selalu dinaikan, terutama bagi rakyat tak mampu. Proses penyesuaian tersebut dapat saja melalui mekanisme pembicaraan RAPBN.

V. HARAPAN-HARAPAN :

Dalam rangka pelaksanaan 4 Undang-undang Perubahan Bidang Perpajakan yang baru tersebut, Fraksi PDI ingin menyampaikan harapan-harapan sebagai berikut:

1. Mengingat pemberlakuan ke-4 Undang-undang tersebut akan dimulai pada tanggal 1 Januari 1995, Fraksi PDI mengharapkan kiranya Pemerintah segera memasyarakatkannya secara luas kepada seluruh masyarakat wajib pajak di seluruh lapisan agar mereka mengetahui Hak dan Kewajibannya khusus hak dan kewajiban yang baru yang diatur dalam ke-4 Undang-undang Perubahan tersebut.

Pemasyarakatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan sifat seperti pendidikan, penyuluhan, latihan, dan sebagainya.

Dari Rekaman Fraksi PDI, masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui hak-haknya dalam Undang-undang yang berlaku sekarang ini karena yang selalu ditekankan kepada mereka adalah kewajiban-kewajibannya.

Bertolak dari kenyataan ini, Fraksi PDI mengharapkan kepada Pemerintah agar didalam pemasyarakatan ke-4 Undang-undang tersebut lebih ditekankan lagi akan hak-hak dari wajib pajak disamping kewajiban-kewajibannya, sehingga rakyat mengerti dengan jelas dan berimbang akan hak dan kewajibannya.

Disisi lain pentingnya pemasyarakatan ke-4 Undang-undang tersebut untuk mencegah timbulnya spekulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan rakyat banyak.

2. Kepada masyarakat luas diharapkan agar dengan berlakunya ke-4 Undang-undang ini dapat menunjukkan ketaatan dan kejujuran didalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang bertanggung jawab. Apalagi kepada golongan mampu dan pihak-pihak yang telah menjadi besar karena berbagai fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kiranya

menunjukkan sikap keteladanan dan patriot dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang taat, jujur dan berperilaku-kemanusiaan.

3. Kepada aparat pemungut pajak diharapkan pula agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, bijaksana tetapi tegas di dalam menegakkan ketentuan-ketentuan dalam ke-4 Undang-undang tersebut. Hendaknya dihindari dan dihentikan tindakan-tindakan yang merusak Citra Aparat Pajak seperti kolusi, manipulasi, yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Jadilah aparat pajak yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, bukan sebaliknya ditakuti, dibenci atau dilecehkan masyarakat.

4. Dalam mendukung pelaksanaan dan pengamanan ke-4 Undang-undang tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik segi kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan ini Fraksi PDI mengharapkan agar Pemerintah dapat mempersiapkan SDM tersebut dengan sebaik-baiknya yang memenuhi kriteria-kriteria keahlian, ketrampilan, serta bobot moral dan mental yang terpuji, yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kemampuan untuk menetralkan nilai-nilai IPTEK, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas yang optimal yang menguntungkan rakyat, bangsa, dan negara.

5. Dengan dicantulkannya biaya R & D dari pengusaha untuk dikurangi dari penghasilan kena pajak, Fraksi PDI minta kesediaan dan keiklasan para pengusaha untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan R & D di dalam usahanya, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi agar tercapai efisiensi usaha yang optimal serta nilai tambah yang tinggi dalam proses peningkatan mutu produksi.

Memang berbicara R & D yang dikaitkan dengan pengembangan dan penguasaan teknologi memerlukan biaya yang mahal, sehingga Fraksi PDI dapat memahami kurang minatnya para pengusaha untuk mengembangkan aspek R & D ini, dan lebih cenderung untuk terus memanfaatkan dan mengimpor teknologi dari luar.

Kegiatan R & D lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah dan lucunya hasil-hasil tersebut tidak banyak dimanfaatkan para pengusaha oleh karena telah keranjingan dengan teknologi buatan luar.

Dalam jangka panjang sikap-sikap tersebut tidak menguntungkan dan membahayakan bagi eksistensi bangsa ini. Fraksi PDI ingin mengingatkan kita semua bahwa teknologi dewasa ini bukan hanya sekedar sebagai faktor produksi atau instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi telah berkembang sebagai alat pengukur kekuatan bangsa.

Saudara Menteri Keuangan dan Sidang Paripurna yang terhormat,

Atas dasar sikap, pendapat dan harapan-harapan tersebut di atas, maka pada akhirnya Fraksi PDI menyatakan bahwa :

1. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
3. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

yang hasil rumusannya telah dilaporkan oleh PANSUS, dapat diterima dan mengusulkan kepada Dewan untuk ditetapkan menjadi :

1. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1994;
2. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
3. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 1994;
4. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994.

VI. PENUTUP.

Selanjutnya pada kesempatan ini Fraksi PDI ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Dewan, Saudara Menteri Keuangan,

Saudara Dirjen Pajak, dan seluruh jajarannya, rekan-rekan dari Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan, Staf Sekretariat DPR dan Pemerintah, Pers, dan pihak-pihak lain atas segala kerja sama yang diwujudkan selama proses pembahasan 4 RUU tersebut, sehingga kita dapat rampungkan pada hari ini.

Fraksi PDI juga mohon maaf kepada semua pihak bila ada kekurangan dan kelemahan baik sikap maupun tutur kata selama proses perubahan 4 RUU tersebut.

Akhirnya kepada rakyat Indonesia Fraksi PDI mohon maaf apabila perjuangan PDI dalam memberikan warna keadilan, pemerataan, manfaat dengan kemampuan masyarakat pada 4 RUU tersebut belum tertampung seluruhnya karena pertimbangan-pertimbangan obyektif bagi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Yang jelas masih ada hari esok untuk melanjutkan perjuangan tersebut demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Allah Subhana Wataalla tetap mengaruniakan taufiq dan hidayah kepada kita sekalian dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui Pembangunan Nasional berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufig Walhidayah

Wassalamu'allaikaum Warohmatullahi Wabarokatuh

M E R D E K A ! ! !

Jakarta, 13 Oktober 1994

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DPR-RI

K e t u a ,

Sekretaris,

FATIMAH ACHMAD, SH

Drs. MARKUS WAURAN